

**ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi Persyaratan Studi Strata Satu (S1)
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh:

Mafatikha Syifa Salsabila
NIM: 2002026081

**PROGAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Mafatikha Syifa Salsabila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh

Setelah kami meneliti dan memperbaiki seperlunya, Bersama ini kami kirimkan naskah saudari:

Nama : Mafatikha Syifa Salsabila

NIM : 2002026081

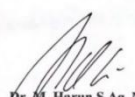
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Di Bawah Umur**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Semarang, 21 Maret 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
 Dr. M. Harun S. Ag. M.H. NIP. 197508152008011017	 Mohammad Farid Fad. M.S.I NIP. 198404162018011001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut ini:

Judul : **ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

Penulis : **MAFATIKHA SYIFA SALSABILA**

NIM : 2002026081

Jurusan: Hukum Pidana Islam

Telah diujikan dalam sidang *tugas akhir* oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 02 Mei 2024

DEWAN PENGUJI

Penguji I,

Rustam D.K.A.H., M.Ag.
NIP : 196907231998031005

Penguji II,

Dr. M. Harun, S.Ag, MH.
NIP : 197508152008011017

Penguji III,

Dr. Daud Rismaya, M.H
NIP : 199108212019031014

Penguji IV,

Ismail Marzuki, MA, HK
NIP : 198308092015031002

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag, MH.
NIP : 197508152008011017

Pembimbing II

Mohamad Farid Fad, M.S.I
NIP : 198404162018011001

MOTTO

Fiat Justitia Ruat Caelum

Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh

PERSEMBAHAN

Karya tulis skripsi dipersembahkan oleh penulis kepada:

1. Kepada Kedua orang tua penulis dan keluarga yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
2. Para Guru dan Dosen yang penulis hormati.
3. Para teman penulis yang selalu mencurahkan dukungan, semangat dan doa kepada penulis.
4. Serta seluruh pihak yang telah mencurahkan dukungan, semangat dan doa kepada penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Mei 2020

J. Mafati
NIM: 2002026081



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š/s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ/z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap
2. Contoh: مقدمه ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

3. Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*
4. Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis *‘alimun*
5. Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

6. Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.
7. Contoh : اين ditulis *aina*
8. Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.
9. Contoh: حول ditulis *ḥaula*

D. Vokal Panjang

10. Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*
11. Kasrah ditulis “i”. Contoh: =عليم *‘alī mun*
12. Dammah ditulis “u”. Contoh: =علوم *‘ulūmun*

E. Hamzah

13. Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: إيمان = *īmān*

F. Lafzul Jalalah

14. Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله ditulis *‘Abdullah*

15.

16.

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta marbutah (ة)

17. Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة
ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t.
Contoh: زكاة المال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

ABSTRAK

Pertanggungjawaban anak di bawah umur dalam konteks hukum pidana merupakan isu yang mendalam dan kompleks. Anak-anak di bawah umur sering kali terlibat dalam perilaku kriminal, baik sebagai pelaku maupun korban, dan sistem hukum harus memiliki pendekatan yang tepat untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan mereka. Hukum pidana positif, yang didasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang terbentuk secara positif oleh negara, sedangkan hukum pidana Islam, didasari dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban anak di bawah umur.

Jenis penelitian kepustakaan (*library research*), proses penelitian didukung melalui penelitian dokumentasi dan kepustakaan. Dilakukan juga analisis data guna membangun teori-teori yang siap diuji kembali kebenarannya yang mengacu pada pendekatan normatif. Setelah proses deskripsi selesai, kemudian dilakukan proses penyimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan pendekatan antara sistem hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terkait pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur. Hukum pidana positif mengutamakan faktor usia, pemahaman, dan kapasitas mental, sedangkan hukum pidana Islam mempertimbangkan aspek moral dan spiritual. Hukum pidana positif ditentukan oleh kematangan dan pemahaman individu, sementara hukum pidana Islam cenderung mempertimbangkan kematangan moral dan spiritual, terutama dengan konsep usia baligh.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, pidana, anak

ABSTRACT

The responsibility of minors in the context of criminal law is a profound and complex issue. Minors are often involved in criminal behaviour, both as perpetrators and victims, and the legal system must have an appropriate approach to dealing with cases involving them. Positive criminal law, which is based on the rules of law formed positively by the state, while Islamic criminal law is founded on the principles of Shariah. The study aims to analyze the approach of positive criminal law and Islamic criminal law to the liability of minors.

A type of library research, the research process is supported through documentation research and library. Data analysis was also carried out in order to construct theories that are ready to be re-tested for truth, referring to normative approaches. Once the description process is completed, then the conclusion process is carried out.

The results of this study show differences in approach between the positive criminal law system and Islamic criminal law regarding criminal liability of minors. Positive criminal law takes precedence over the factors of age, understanding, and mental capacity, while Islamic criminal law considers moral and spiritual aspects.

Keywords: responbility, Criminal law, minors

PRAKATA

Maha besar Allah, yang dengan limpahan rahmat-Nya, memimpin langkah-langkah penulis dalam menelusuri setiap halaman ilmu yang kian dalam dan luas. Segala puji hanya bagi-Nya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Di bawah Umur.” Penulisan Skripsi ini merupakan upaya penulis untuk mendapat gelar Sarjana Hukum dan juga merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang menjadi teladan bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan, cahaya kebenaran yang menerangi gelapnya kehidupan dan rahmat bagi seluruh alam.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan moral, semangat, serta doa dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Keluarga, teman-teman, serta semua yang turut memberikan dorongan dan dukungan, yang menjadi pendorong yang tak tergantikan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Harun S.Ag, MH. selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Mohamad Farid Fad, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.,

beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H selaku Kepala jurusan dan Sekretaris jurusan Progam Studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Dr. M. Harun S.Ag, MH. selaku wali dosen yang telah yang memberikan pelajaran serta pengarahan kepada penulis selama proses belajar di perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun di dalam diskusi.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak H. Djumadi dan Ibu Hj. Siti Mualimah yang telah mendukung baik secara materi dan moral kepada penulis dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Beliau-beliaulah yang penulis jadikan semangat dan motivasi agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
8. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
9. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis di luar materi yang didapatkan dalam proses pembelajaran dan selalu memberikan dukungan moral kepada penulis.
10. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa yang akan

datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Semarang, 29 Maret 2024
Penulis

Mafatikha Syifa Salsabila
NIM: 2002026081

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL HUKUM PIDANA ISLAM, HUKUM PIDANA POSITIF, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DAN TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR	19

A. Hukum Pidana Islam	19
B. Hukum Pidana Positif.....	27
C. Pertanggungjawaban Pidana	31
D. Tindak Pidana Anak	45
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF	50
A. Contoh Pertanggungjawaban Tindak Pidana oleh Anak di Bawah Umur Pada Hukum Pidana Islam	50
B. Contoh Pertanggungjawaban Tindak Pidana oleh Anak di Bawah Umur dalam Hukum Positif.....	52
C. Sistem Peradilan Anak	54
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR	61
A. Analisis Perbedaan Rentang Usia Subjek Hukum Dapat Mempertanggungjawabkan Perbuatan Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif	61
B. Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak di Bawah Umur.....	83
BAB V PENUTUP	111
A. Simpulan.....	111
B. Saran	112
C. Penutup	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	120

II. Riwayat Formal	120
III. Pengalaman Organisasi	120
IV. Pengalaman Magang	120

DAFTAR TABEL

- 4.1 Tabel Perkembangan Anak Dalam Psikologi
- 4.2 Tabel Perbandingan Rentang Usia Anak di Bawah Umur
- 4.3 Tabel Perbandingan Hukum Islam dan Positif Dalam Subjek Hukum
- 4.4 Tabel Anak Sebagai Subjek Hukum Dilihat Dari KUHP Lama, KUHP Baru, dan Hukum Pidana Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin kompleks, isu-isu hukum terkait dengan tindak pidana oleh anak telah menjadi sorotan utama di berbagai negara. Anak sebagai bagian yang paling rentan dari populasi masyarakat memerlukan perlindungan khusus serta pendekatan hukum yang berbeda dari orang dewasa dalam menghadapi tindak pidana yang mereka lakukan. Anak yang dibawah umur dalam melakukan perilaku menyimpang menyebabkan timbulnya suatu permasalahan yang baru dalam hal penegakan hukum untuk menentukan pertanggungjawaban oleh anak tersebut. Perilaku manusia dewasa saat ini berbeda dengan anak-anak.¹ Proses perkembangan anak untuk menjadi dewasa menyita waktu lama sehingga dianggap atau diterima suatu yang normal. Anak seharusnya belajar bagaimana berperilaku sebagai orang dewasa.

Arus media dan teknologi menjadi pengaruh terbesar bagi anak yang mengalami masa tumbuh kembang dalam perkembangan era globalisasi. Dalam masa tumbuh kembang, anak seringkali tidak mendapatkan pola asuh yang tepat oleh orang tua maupun institusi dan pendidikan anak, sehingga anak banyak terjebak dalam kenakalan remaja, mulai dari tingkat yang ringan seperti miras, penyalahgunaan narkoba, bullying sampai memperdagangkan teman sebayanya. Kejahatan yang dilakukan seorang anak membutuhkan atensi khusus dan bersungguh-sungguh dari beragam pihak, baik dari masyarakat maupun aparat hukum mengingat perilaku tersebut memberikan dampak buruk pada kehidupan sosial.

¹ Islamul Haq et al., “*Paraphilia Exhibitionism between Sharia and Law: A Comparative Analysis*,” *Al-'Adl* 14, no.1 (2021): 1, <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i1.1925>.

Kartini Kartono menjelaskan bahwa kejahatan yang dibuat oleh anak atau bisa disebut sebagai kenakalan anak adalah indikasi adanya sakit (*patologi*) secara sosial yang berakar dari adanya pengabaian sosial yang menyebabkan anak-anak mengembangkan perilaku menyimpang.² Tolib Setiadi menambahkan bahwa kejahatan anak merupakan delik atau aksi kejahatan yang dilakukan oleh anak sesuai pasal 45 KUHP.

Menyikapi permasalahan ini, anak harus tetap bertanggungjawab atas perilaku yang dilakukannya agar anak mendapatkan pelajaran dan perubahan diri menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak merugikan pihak manapun kedepannya kelak. Pertanggungjawaban pidana oleh anak adalah konsep hukum yang menunjukkan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana akan dimintakan pertanggungjawabannya.³

Pertanggungjawaban pidana oleh anak mengacu pada konsep hukum yang menetapkan bahwa seorang anak, yang biasanya didefinisikan sebagai individu di bawah usia tertentu dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan mendidik bagi anak-anak yang melakukan tindakan kriminal, dengan harapan bahwa mereka dapat berubah dan menghindari tindakan kriminal di masa depan. Berikut adalah beberapa contoh kasus mengenai tindak pidana oleh anak di bawah umur di Indonesia:

1. Kasus Nomor: 9/Pid.Sus. Anak/2021/PN Cilacap, di mana seorang anak melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2. Kasus Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kot, dimana seorang anak melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau

² Wagtyati Soutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama 2006), 9

³ Jefferson B. Pangemanan, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Universitas Sam Ratulangi.2015

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

3. Kasus Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Purworejo, dimana seorang anak melakukan pembujukan persetubuhan.
4. Kasus Nomor 14/pid.sus-anak/2022/pn/Jpa, dimana seorang anak melakukan penganiayaan kepada bayi yang baru saja dilahirkan dan menyebabkan meninggal.
5. Kasus Nomor: 34/Pid.Sus/2023/PN Liw, dimana seorang anak melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara terus menerus.

Dilansir dari Kompas dan merujuk pada data yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Data tersebut mencerminkan tren peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tanggal 26 Agustus 2023, terdapat hampir 2000 anak yang terlibat dalam konflik hukum. Dari jumlah tersebut, 1467 anak berstatus tahanan dan masih dalam proses peradilan, sementara 526 anak lainnya sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.⁴

Indonesia mengatur perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang terjerat kasus hukum dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan yang ada perlindungan hukum dan peradilan hukum untuk anak dibawah umur sudah diatur dengan Undang-undang khusus. UU No. 39 tahun 1999 pasal 66 menyatakan bahwa:

1. Setiap anak memiliki hak agar tidak dianiaya, disiksa, dan dihukum dengan tidak berperikemanusiaan.
2. Setiap anak tidak bisa dijatuhi pidana mati maupun pidana seumur hidup.

⁴ Krisdamarjati Yohanes, *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*, Diakses pada 20 Oktober 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

3. Dilarang merampas hak kebebasan anak secara bertentangan dengan hukum.
4. Pelaksanaan hukuman bagi anak adalah upaya terakhir yang bisa dilakukan dan wajib menjalankan pelaksanaan hukuman berdasarkan hukum yang berlaku
5. Setiap anak yang terjerat hukum hanya bisa dipisahkan dengan manusia dewasa jika untuk kebaikannya dan harus memperoleh tindakan yang manusiawi dan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan diri sesuai umurnya.
6. Setiap anak yang terjerat hukum wajib mendapatkan bantuan hukum maupun pemberian lainnya yang tepat guna dalam semua prosedur hukum yang ada.
7. Setiap anak yang terjerat hukum memiliki hak untuk mendapat keadilan dan pembelaan dalam pengadilan anak serta dalam kondisi persidangan yang tertutup.⁵

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sebuah sistem hukum, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Konsep ini mencakup penentuan perbuatan-perbuatan yang dianggap pidana, serta sanksi atau hukuman yang diberlakukan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.⁶

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 dan PPRI Tahun 2010 tentang Hak Asasi Manusia pasal 66

⁶ Zulhamdi, "*Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah*", UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 3.

perbuatannya itu.⁷ Pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan seseorang dengan akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kesadaran dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.⁸

Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.⁹ Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terjadi apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum.
2. Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum.
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya.¹⁰

Hukum Islam memandang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat menarik tanggung jawab hukuman yang berupa hudud, qisas/dyat, atau takzir. Hukuman atas tindakan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak akan dialihkan kepada orang tua anak tersebut. Alasan di balik hal ini adalah agar orang tua bertanggungjawab dalam mengajarkan perilaku yang benar kepada anak-anak mereka. Jika seandainya anak

⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Cet. Ke-6, 119.

⁸ Syafe'i, Z. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam. Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 2(1), 1-14, 2017

⁹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Cet. Ke-6, 119

¹⁰ Rumah Jurnal IAIN Lhokseumawe. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Fiqh Jinayat. Jurnal Syarah*, 2(1), 2018, 1-14

melakukan tindakan kejahatan, maka orang tua dari anak tersebut dapat dikenai sanksi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk mendidik anak dengan baik.¹¹

Menurut Abdul Qadir Audah, seorang anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan ta'dibi, yaitu hukuman pendidikan yang tidak berdampak pada kejiwaan anak. Hukum Pidana Islam tidak membatasi tentang sanksi sanksi kedisiplinan yang dapat digunakan oleh seorang anak. Pemerintah, atau *Waliyul Amri*, memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman bagi seorang anak. Namun, beberapa ahli fiqh memutuskan bahwa hukuman untuk anak-anak harus sesuai dengan tempat dan zamannya, dan bahwa teguran dan pukulan adalah bagian dari sanksi kedisiplinan atau ta'dib, yang dapat diberikan oleh *waliyul amri* atau pemerintah.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas penulis sanagat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak di Bawah Umur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan, maka ada beberapa pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan kriteria rentang usia subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam dan hukum positif ?
2. Bagaiman analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap pertanggungjawaban pidana oleh anak di bawah umur?

¹¹ Adam Sany, "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Public Policy Vol. 2 no.1*, 2015, 46

¹² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), Jilid II, 28

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan kriteria subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam hukum pidana islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui hukum pidana islam dan hukum pidana positif terhadap pertanggungjawaban pidana kaitannya dengan anak di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa aspek kehidupan diantaranya;

1. Manfaat teoritis

Manfaat karya tulis ini yakni gambaran yang efektif mengenai bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga, memperluas pemikiran dalam keilmuan khususnya tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap karya ini dapat bermanfaat bagi berbagai macam komponen, diantaranya;

1. Bagi Peneliti

Selain syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, karya ini memberikan tambahan pengetahuan dan pemikiran peneliti terpaut bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam mengenai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga nantinya dapat dijadikan sumber pemikiran dan dapat dimanfaatkan untuk menegakkan hukum.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan warga mengenai betapa pentingnya pendampingan orang tua terhadap anaknya dalam menjaga pergaulan supaya tidak mudah terjerumus dalam pergaulan yang dapat melawan hukum, dan mampu memahami mengenai bagaimana syarat serta sanksi yang berlaku terhadap tindak pidana anak sehingga orang tua lebih cermat dalam pengawasan dan pendampingan anak.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang akan dikaji, didalami, sehingga akan diketahui secara jelas posisi dan peran peneliti dalam hal yang akan diteliti. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan. Adapun tinjauan pustaka diunjukan untuk mengetahui secara fokus pembahasan yang diteliti oleh penulis sebagai bahan pembandingan peneliti maupun sebagai referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, skripsi karya Safitri Salsabila yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif: studi putusan No.2/PID.SUS-ANAK/2022/PN.JPA”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, pertanggungjawaban pidana oleh pelaku anak dapat dilakukan. Dengan pertimbangan anak mampu bertanggungjawab dalam arti tidak cacat dan tidak gila. Selain itu dengan ini, anak

dihukum selama 8 bulan di LPKA Kutuarjo dengan harapan anak bisa lebih baik dan tidak mengulangi apa yang sudah dilakukannya. Dengan maksimal penjara adalah setengah dari hukuman dewasa, yakni 4,5 tahun. Kedua, pertanggungjawaban anak dalam perspektif hukum pidana Islam adalah seorang anak yang sudah mumayiz dan mukalaf. Sehingga anak sudah dibebani kewajiban. Dalam hal ini, anak wajib bertanggungjawab atas apa yang sudah dilakukan. Anak juga bukan seorang yang gila, sehingga anak bisa dibebani hukuman. Hukuman anak diberi hukuman takzir dengan mengesampingkan had. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar, selain itu Indonesia juga negara dengan sistem pidana berdasarkan UUD, hukuman potong tangan juga dilansir melanggar HAM. Sehingga hukum potong dianggap kurang tepat.¹³ Persamaan Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pelaku tindak pidana anak di bawah umur, sedangkan perbedaannya adalah skripsi oleh Safitri Salsabila lebih terfokus pada studi kasus konkret dengan mengaitkannya pada putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini mencakup analisis lebih luas tanpa merinci studi kasus tertentu.

Kedua skripsi karya Soma Nur Faza yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku

¹³ Salsabila Safitri yang berjudul *Pertanggung Jawaban Pidana Pencurian Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif : studi putusan No.2/PID.SUS-ANAK/2022/PN.JPA*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Mucikari Dalam Praktik Kegiatan Prostitusi”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, Pertanggungjawaban pidana anak menurut kacamata hukum positif sebagai pelaku mucikari dalam praktik kegiatan prostitusi dapat dilihat dari kemampuan anak bertanggungjawab sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, maka pelaku anak dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 296, dan pasal 506 ataupun Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Kedua, dalam Hukum Pidana Islam, pertanggungjawaban anak tidak dapat ditentukan berdasarkan umur namun berdasarkan faktor kemampuan anak dalam berpikir. Dalam islam anak yang telah baligh tidak dapat dikategorikan sebagai anak-anak, sehingga hukum yang berlaku setara dengan hukum yang diberlakukan kepada orang dewasa. Oleh karenanya, pelaku mucikari anak tersebut di berikan hukuman ta’zir, yang kadar dan jenis hukumannya dikembalikan kepada *ulil amri* dan *qadhi*.¹⁴ Persamaan Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pelaku tindak pidana anak di bawah umur, sedangkan perbedaannya skripsi Soma Nur Faza lebih terfokus pada kasus spesifik anak sebagai pelaku mucikari dalam prostitusi, sementara penelitian ini mencakup analisis lebih umum terkait pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur.

¹⁴ Nur faza Soma yang berjudul *Tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku mucikari dalam praktik kegiatan prostitusi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ketiga, skripsi karya Diana Natasya yang berjudul “Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur Akibat Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: analisis putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/PID.SUS-ANAK/2018/PTJMB.” Hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018/PTJMB adalah penggunaan dasar hukum *overmatch* atau daya paksa yang diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu hakim juga mempertimbangkan putusannya berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan junto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang memperbolehkan aborsi bagi mereka yang hamil akibat pemerkosaan, apalagi kehamilannya tersebut mengakibatkan trauma dan kondisi psikis yang berat yang dapat membahayakan kehidupannya. Sedangkan dalam pandangan Hukum Islam tindakan aborsi yang dilakukan setelah peniupan roh hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan pandangan mayoritas ulama seperti Mahmud Syaltut, Yusuf Qardhawi, Ulama Hanafiyah, serta Ulama Hanabilah. Menurut Hukum Positif perbuatan aborsi pada dasarnya adalah suatu tindakan terlarang berdasarkan Pasal 346-349 KUHP, namun tindakan tersebut mendapatkan pengecualian bahwa aborsi yang dilakukan akibat pemerkosaan diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan.¹⁵ Persamaan Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pelaku tindak pidana anak di bawah umur, sedangkan perbedaannya adalah skripsi Diana Natasya lebih terfokus pada studi kasus tindak pidana aborsi oleh anak di bawah umur akibat korban pemerkosaan, dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai dasar analisis, sementara penelitian ini mencakup analisis lebih umum terkait pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur.

Keempat skripsi Karya Aova Labibah yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika: studi putusan no. 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Stg”. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum umur 18 tahun. Pelaku anak dalam putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam bentuk sanksi pidana karena anak telah berumur 16 tahun. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa sanksi yang dapat dikenakan pada anak berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi tindakan hanya berlaku pada anak dengan usia dibawah 14 tahun. Terkait dengan penyalahgunaan

¹⁵ Natasya Diana yang berjudul “*Tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur akibat korban pemerkosaan perspektif hukum Islam dan hukum positif: analisis putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/PID.SUS-ANAK/2018/PTJMB*”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

narkotika hukuman yang dapat dijatuhkan pada anak berupa pembinaan di luar lembaga. Berdasarkan hukum Pidana Islam seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya dilarang oleh syara' dan pelaku memiliki kecakapan hukum/ahliyyah. Kecakapan hukum terdiri dari kemauan sendiri dan kemampuan berfikir (*Idrāk*). Untuk itu, dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg dilihat dari kemampuan berpikir (*Idrāk*) dan kemauan sendiri pelaku sudah mencapai tingkat ahliyyah al-ada' al-kamilah atau kemampuan berfikir anak telah sempurna meskipun anak masih berumur 16 tahun sehingga pelaku tidak masuk dalam kategori anak. Kemudian dalam perkara tersebut tidak ditemukan sebab-sebab yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana, sehingga dalam kasus tersebut pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Hukuman yang dapat dijatuhkan dalam penyalahgunaan narkotika adalah hukuman *ḥad* berupa jilid/cambuk.¹⁶ Persamaan Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pelaku tindak pidana anak di bawah umur, sedangkan perbedaannya adalah skripsi Aova Labibah lebih terfokus pada studi kasus anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan putusan Pengadilan Negeri, sementara penelitian ini mencakup analisis lebih umum terkait pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur.

¹⁶ Labibah Aova yang berjudul “*Analisis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika : studi putusan no. 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg.* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Kelima skripsi karya Ali Fatullah yang berjudul “Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Dalam Kasus Pidana Pencurian (studi komparasi antara hukum Pidana Islam dengan hukum positif)”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, adalah bahwa batas usia anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam UU No 3 Tahun 1997 didapatkan batasan usia antara 8-18 tahun (Pasal 4). Yang kedua, hukuman bagi seorang anak dalam hukum pidana Islam dinyatakan bahwa seorang anak yang belum berusia 7-12 tahun, anak tersebut tidak akan dikenakan hukuman hudud dan qishash meskipun si anak melakukan jarimah hudud. Sehingga, hukuman yang diterapkan hukum pidana Islam terkait jarimah anak hanyalah hukuman *ta'zir* dan *diyat*. Sedangkan dalam UU No 3 tahun 1997, sanksi hukum yang dikenakan pada anak memiliki kesamaan dengan hukum pidana Islam yakni hukuman penjara, tindakan, denda dan pengawasan.¹⁷ Persamaan Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pelaku tindak pidana anak di bawah umur, sedangkan perbedaannya adalah skripsi Ali Fatullah lebih terfokus pada studi kasus anak di bawah umur dalam pidana pencurian dengan melibatkan komparasi antara hukum pidana Islam dan hukum positif, sementara penelitian ini mencakup

¹⁷ Fatullah Ali yang berjudul “Analisis terhadap pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur dalam kasus pidana pencurian (studi komparasi antara hukum pPidana Islam dengan hukum positif)”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

analisis lebih umum terkait pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur.

Persamaan Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pelaku tindak pidana anak di bawah umur, sedangkan perbedaannya adalah jurnal ilmiah lebih terfokus pada pertanggungjawaban pidana anak dengan perundang-undangan tertentu, sementara penelitian ini lebih umum dalam analisis pertanggungjawaban pidana anak tanpa fokus pada undang-undang tertentu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁸ Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian kepustakaan (*library research*), proses penelitian didukung melalui penelitian dokumentasi dan kepustakaan. Dilakukan juga analisis data guna membangun teori-teori yang siap diuji kembali kebenarannya yang mengacu pada pendekatan

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2003

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2022, 15

normatif. Setelah proses deskripsi selesai, kemudian dilakukan proses penyimpulan.²⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian yuridis normatif memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu hukum, karena melalui metode ini, peneliti dapat menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian isu hukum yang diteliti.

2. Sumber Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis.²² Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadist, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁰ Suratman dan H. Philips Dallah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta), 2015, 47

²¹ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Rajawali, 23.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 2007), 52.

Sumber hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu beragam buku, dokumen dalam bentuk hasil penelitian, jurnal dan artikel yang membahas mengenai kebijakan hukum.

c. Data Tersier

Berupa komponen yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya buku-buku, artikel, jurnal penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Arab, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dan berkaitan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian,²³yaitu direktori putusan.

4. Teknik Pengolahan Data

Peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan menelaah dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait untuk selanjutnya dikomparasikan sesuai fokus kajian dalam penelitian sehingga mendapatkan persamaan dan perbedaan diantara sumber hukum. Lalu mengkorelasikan dengan pendapat-pendapat lain untuk memperoleh intisari.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah jenis analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

²³ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2013), 147

mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁴

C. Sistematika Penulisan

Format penulisan sistematika penulisan ini berbentuk diskriptif naratif dan tersusun dari:

Bab adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan konseptual mengenai hukum pidana islam, hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana anak dibawah umur.

Bab ketiga adalah gambaran umum data-data mengenai pertanggungjawaban pidana oleh anak di bawah umur dalam hukum pidana islam dan hukum positif.

Bab keempat adalah Analisis. Bab ini berisi analisis hukum pidana islam dan hukum pidana positif terhadap pertanggungjawaban pidana oleh anak di bawah umur. Bab ini merupakan pembahasan mengenai hasil dan pembahasan mengenai apa prosedur yang dapat dilaksanakan mengenai Pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana di bawah umur.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan terkait pembahasan penelitian dan juga saran yang dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi penulis dan pihak lain terkait objek kajian.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 59

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL HUKUM PIDANA ISLAM, HUKUM PIDANA POSITIF, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DAN TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR

A. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah terjemahan dari istilah “*fiqh jinayah*”. Fiqh Jinayah berasal dari kata “*fiqh*” dan “*jinayah*”. *Jinayah* adalah *masdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi’il madhi*) janaa yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *jaani* yang merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk *mufrad mudzakkar* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa’il*. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah *jaaniah*, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan *jaani* atau *jaaniah*. *Jinayah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang.¹

Pengertian hukum pada dasarnya adalah apa-apa yang difirmankan Allah Ta’ala yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani hukum (*mukallaf*) dan dituntut pelaksanaannya. Itulah yang dinamai dengan syari’at atau jalan yang harus ditempuh. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa’ syari’at Islam adalah kumpulan perintah dan hukum baik yang bersifat *i’tiqadiah* maupun amaliah yang pelaksanaannya diwajibkan oleh agama Islam.² Menurut istilah, Jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syara’ karena akan

¹ Wahab Kallaf Abdul, *Darul Kuwaitiyah*, 1968, 11

² Mustafa Ahmad Zarqa’, *Al-Madkhaal Fiqhil- ‘Am, Matba’at, Juzu’ I*, Damascus, 1958, 130

mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.³

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁴ Berikut ini adalah tiga istilah yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai hukum pidana Islam:

a. Jarimah

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah*. Istilah ini berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Istilah ini secara khusus dimaksudkan untuk “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci.” Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.⁵ Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang *syari’at* (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.

Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Abdul Qodir Audah

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah, Darul Kitabi Araby*, Juzu’ II, Bairut, 1973, 506

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, 2012, 1

⁵ Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), 11

mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.⁶

b. Jinayah

Para Fuqaha menggunakan kata “*jinayah*” untuk mengacu pada jarimah, yang merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata “*jana*”, yang berarti berbuat dosa atau salah. *Jinayah* merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.⁷

c. Ma'shiyat

Ma'shiyat mengacu pada kata “perbuatan yang diharamkan” atau “perbuatan yang dilarang” oleh hukum islam atau hukum positif. Oleh karena itu, *ma'shiyat* mencakup elemen-elemen perbuatan yang dilarang oleh hukum.⁸ Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hukum islam yang membentuk hukum pidana Islam. Peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah kumpulan hukum yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan Tuhan-Nya, sesama manusia, dan alam semesta, semua yang diciptakan oleh Allah SWT.

2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Unsur-unsur dalam hukum pidana adalah hal-hal yang harus ada dalam suatu tindak pidana agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, untuk dianggap atau

⁶ Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4-5

⁷ Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah*, 2, 2016.

⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2

dikategorikan suatu jarimah, suatu perbuatan harus memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah berikut ini:

1. Unsur Formal yakni adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan (*al ruknu alsyar'i*).⁹ Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa *jarimah* tidak ada sebelum dinyatakan dalam nash. Alasan bahwa *jarimah* harus memenuhi unsur formal adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 15. Dalam ajaran ini dinyatakan bahwa mereka yang menentang ajaran Rasul Allah akan dihukum. tolak ukur untuk mengetahui seseorang menentang ajaran rosulullah harus terlebih dahulu mengetahui bahwa adanya ajaran Rasul Allah telah ditulis dalam *nash*. Setelah itu, seseorang dapat dianggap membangkang ajaran Rasul Allah. Dalam hukum pidana disebut asas legalitas.¹⁰
2. Unsur material, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Alasan bahwa jarimah harus memenuhi unsur material ialah Hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang mengajar bahwa "Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata"¹¹ Unsur materil atau rukun *maddi*, adalah adanya perilaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹²

⁹ A. Djazuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 3

¹⁰ Wahyun Fitriyani, Hukum Pidana Islam, PT Nusantara Persada Utama, 2018, 75

¹¹ Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam, PT Nusantara Persada Utama, hal 73, 2018.

¹² H. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Pustaka Setia, Bandung 2000, 52

Menurut Sa'id Hawwa, unsur-unsur materil memiliki tiga unsur yakni:

- a. Perbuatan yang haram dilakukan oleh pelaku. Perbuatan ini kadang didorong oleh sikap proaktif dan kadang didorong oleh sikap pasif seperti keengganan untuk melakukan kewajiban.
 - b. Adanya akibat yang membahayakan yang muncul dari perbuatan ini. Jadi tindak kejahatan tidak dianggap kejahatan penuh selama tidak mendatangkan akibat yang membahayakan. Akibat inilah yang secara prinsip menjadi sasaran pencegahan agar jangan sampai akibat ini terjadi dengan menetapkan hukuman.
 - c. Hubungan kausalitas antara perbuatannya yang dilakukan dengan akibat yang dihasilkan. Seseorang tidak akan dikenai sanksi bila tidak terbukti secara nyata bahwa akibat yang membahayakan itu berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukannya.¹³
3. Unsur moral, yaitu adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab yang hanya dikenakan terhadap orang yang telah dewasa/baligh, sehat akalnya dan tidak terpaksa dalam melakukannya.¹⁴ Dalam unsur ini pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khithab atau dapat memahami taklif. Unsur ini dikenal dengan (*al-ruknu al-adabi*)¹⁵ Dengan kata lain, unsur ini berkaitan dengan tanggung

¹³ Hawwa Said, 2013, *Al Islam* Jilid 2, Al I'tishom, Jakarta 2013, 400

¹⁴ Wahyuni Fitri, *Hukum Pidana Islam*, PT Nusantara Persada Utama, 2018, 7

¹⁵ Nur Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Yayasan PenA Aceh, 2020, 10

jawab pidana yang hanya berlaku untuk orang mukallaf yang bebas dari paksaan. Dalam syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkan pada tiga hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri,
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.¹⁷

3. Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam memiliki beberapa jenis hukuman yang diterapkan sebagai reaksi terhadap berbagai tindakan kriminal. Berikut adalah jenis-jenis hukum pidana islam:

1. *Hudud*

Hudud adalah *jarimah* atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan satu sama lain, atau disebut sebagai pemisah antara dua hal yang sudah memiliki batas. *Had* biasanya didefinisikan sebagai hukum atau keputusan Allah. Hukuman yang diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran *hudud* merupakan hak Allah yang tidak dapat dicabut, baik oleh individu yang melakukan pelanggaran itu sendiri maupun masyarakat yang diwakili oleh lembaga negara. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai *hudud* terdapat pada Qur'an surat An-Nisa ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir

¹⁷ H.Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, 74

di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar

2. Qishash

Qishash adalah *jarimah* dengan hukuman yang sama seperti tindakan yang dilakukan kepada korban contohnya, membunuh. *Qishash* adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah.¹⁹ *Qishas* menetapkan persyaratan untuk melakukannya, yaitu:

- a) Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina.
- b) Sudah *baligh-berakal* yaitu pembunuhnya adalah orang mukallaf (*baligh-berakal*).

Korban dan pembunuh keduanya beragama Islam. Oleh karena itu orang muslim dilarang di *qishash* karena membunuh orang kafir.²⁰ Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai *qishash* terdapat pada surat Al-maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

¹⁸ Qur'an surat An-Nisa

¹⁹ Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), 515

²⁰ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, 2009, 677-678

²¹ Q.S Almaidah ayat 38

Menurut penjelasan di atas, *qishash* adalah hukuman yang paling sesuai untuk seseorang yang melakukan tindak pidana jarimah karena sudah diatur dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, bahwa hukuman untuk mencuri adalah potong tangan, dan untuk membunuh, hukuman setimpal dengan apa yang mereka lakukan, yaitu dibunuh.

3. *Ta'zir*

Takzir adalah jarimah atau hukuman pidana yang diputuskan atau dijatuhkan oleh pemerintah atau hakim. Ini mencakup seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori hudud dan qishash. *Ta'zir* adalah hukum pidana yang bentuk dan hukumannya belum ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits.²²

4. Tujuan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Tujuan penghukuman dalam Hukum Pidana Islam yang paling utama adalah rahmatan lil'alamin. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (rahmat) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera. Dengan kata lain, ketegasan ancaman hukumann yang ditetapkan Allah kepada pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan keselamatan, ketentraman hidup di dunia dan akhirat, mengarahkannya kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan jalan kebenaran hakiki.²³ Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan²⁴ Ulama fikih menyimpulkan bahwa penjatuhan hukuman mengandung tiga tujuan yaitu:

²² Ali Abu Bakar, Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), 5

²³ Ridwan Syah Beruh, 186-187, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2015.

²⁴ Ahmad Hanafi Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ,Cet. Ke-6, 255, (Jakarta: Bulan Bintang. 2005).

1. Menciptakan keadilan. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari kesalahan yang dilakukan dan orang yang menjadi korban kejahatan memperoleh kembali hak-hak yang dirusak, dirampas atau dirugikan.
2. Melindungi kehidupan masyarakat, artinya hukuman yang dijatuhkan mampu mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan sehingga masyarakat merasa aman dan tentram serta hidup dalam ketertiban setara akan semakin mudah membangun peradabannya.
3. Menjadi sarana pertaubatan pelaku kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan dapat mendorong pelaku kejahatan untuk bertaubat dan menyadari kesalahannya, menghilangkan rasa bersalah dari dirinya sehingga mampu dan terdorong untuk kembali kepada kebenaran atau kehidupan normal. Dengan kata lain, hukuman yang dijatuhkan itu akan menghapus dosa pelaku kejahatan.²⁵

B. Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Hukum Pidana Positif

Hukum pidana positif adalah kumpulan prinsip dan peraturan tertulis yang berlaku dan mengikat yang ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan Indonesia secara umum atau khusus. Hukum pidana berasal dari dua kata, secara etimologis berarti: “Hukum (*recht*) berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (*straf*) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana.”

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang,

²⁵ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta 2015, 191

dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁶ Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang :

- a. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar.
- b. Syarat-syarat tertentu yang dipenuhi / harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana diancamkan pada larangan perbuatan dilanggarnya.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya, terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta, serta tindakan dan upaya-upaya pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.²⁷

Kata tindak pidana dalam hukum positif, merupakan terjemah dari istilah bahasa belanda “*strafbaarfeit*”, namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, karena nantinya akan diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan, perbuatan, atau

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993,

²⁷ Chazawi admi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 :Stesel pidana, teori-teori Pemidanaan &batas-batas hukum pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, 1

tindakan.²⁸ Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari kata bahasa latin yakni kata *delictum*.²⁹ Dalam kamus Bahasa Indonesia “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

2. Macam-Macam Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Positif

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian dalam hukum pidana positif, terutama di Indonesia, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak menjelaskan tentang perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini tetapi hanya menyebutkan dalam isinya bahwa buku II berisi kejahatan dan buku III berisi tentang pelanggaran.

Kejahatan adalah perbuatan yang meskipun tidak didefinisikan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana tetapi dianggap bertentangan dengan hukum. Contohnya:

- 1) Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.
- 2) Pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.³⁰
- 3) Perampokan adalah jenis kejahatan yang termasuk dalam rumah, pencurian yang paling berat, yang dalam KUHP disebut dengan pencurian dengan kekerasan.

Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada peraturan yang menentukan demikian. Contohnya:

- 1) Membiarkan hewan ternak berkeliaran di kebun orang.

²⁸ P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, 172

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022, 68

³⁰ Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2022, 86

- 2) Tidak mematuhi tata tertib lalu lintas, dan lain-lain.

3. Hukuman-Hukuman Menurut Hukum Pidana Positif

Hukuman dalam Hukum Pidana Positif adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara sebagai akibat hukum bagi seseorang atas perbuatan yang telah melanggar hukum pidana. Hukuman dalam hukum pidana positif dibedakan menjadi dua yaitu, hukuman pokok dan hukuman tambahan.

a. Hukuman pokok terdiri dari:

- 1) Hukuman Mati: Hukuman yang paling berat dan dijatuhkan pada pelaku kejahatan tertentu seperti pembunuhan.
- 2) Hukuman Penjara: Hukuman yang paling umum diberikan kepada pelaku kejahatan, baik ringan maupun berat. Lama hukuman bervariasi tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan.
- 3) Hukuman Kurungan: Hukuman untuk tindak pidana pelanggaran dan sebagai alternatif dari hukuman denda. Hukuman ini dijatuhkan pada seseorang yang melanggar lalu lintas dan tidak membayar dendanya.
- 4) Hukuman Denda: Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan yang bersifat ekonomi. Besarnya denda bervariasi, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan.
- 5) Hukuman tutupan: Bukan jenis hukuman yang berdiri sendiri, melainkan adalah hukuman penjara juga, perbedaannya terletak pada orang yang dapat dihukum tutupan hanya pada orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan oleh maksud yang patut dihormati.

b. Hukuman Tambahan terdiri dari:

- 1) Hukuman pencabutan hak tertentu.
- 2) Hukuman perampasan barang-barang tertentu.

3) Hukuman penghapusan putusan hakim.

C. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yang dalam bahasa asing dikenal dengan *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, serta *criminal liability*, yang berarti suatu konsep dalam hukum mengenai mampu atau tidaknya tanggungjawab atas pidana dibebankan pada seseorang. Tidak hanya kepada subjek hukum yakni pelaku yang melakukan kejahatan, juga harus dilihat dari perbuatannya masuk atau tidak pada tindak pidana yang melawan hukum.³¹ Pertanggungjawaban pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang menetapkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum. Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum ada ketentuan Undang-undang yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran dari ketentuan Undang-undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas suatu kejahatan terhadap orang yang melakukan kejahatan tersebut. Untuk pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu perlu diperjelas siapa yang bertanggungjawab.³² Salah satu syarat utama pertanggungjawaban pidana adalah bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan dan bahwa orang yang diduga melakukan kejahatan tersebut bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan tersebut.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Hukum Pidana positif, bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

³¹ Kanter & Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 54, (Jakarta: Stora Grafika, 2002).

³² Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Barat, 1981.

- a. Kesengajaan (*Opzet*) Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.
- b. Kealpaan/ kelalaian (*Culpa*) Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya.

Bertanggung jawab berkaitan tentang jiwa seseorang yang diperlukan ketika ingin menjatuhkan pidana, ketika ada keraguan tentang keadaan jiwa seseorang maka barulah harus dipermasalahkan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, dan harus dibuktikan agar tidak dapat dipidana. Dalam hal ini Simon mengungkapkan bahwa kemampuan bertanggung jawab ketika seseorang sadar merupakan tindakan yang telah dilarang oleh hukum, dan yang kedua seseorang tersebut dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya.³³

Adapun dalam menentukan seseorang mampu bertanggungjawab atau tidak, harus dikaji secara mendalam dari berbagai sisi, menurut Sianturi harus dilakukan pengkajian terhadap Subjek yang sesuai dengan peraturan

³³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, 2018, 77

perundang-undangan, adanya kesalahan dari pelaku, perbuatan yang dilakukan tergolong melawan hukum, secara luas tindak pidana yang dilakukan telah melanggar peraturan perundang-undangan, serta atas tindakan pidana tersebut dilakukan pada waktu, tempat, dan situasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁴ Moeljatno kemudian mengaitkan antara pertanggungjawaban pidana dengan kemampuan seseorang melakukan perbuatan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Bahwa adanya kesengajaan maupun kealpaan tidak dapat terpikirkan dan terjadi tanpa adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku. Selanjutnya berkaitan dengan alasan pemaaf, maka seseorang tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan bila orang tersebut memenuhi alasan pemaaf. Demikian menurut Moeljatno, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ialah melakukan perbuatan pidana yang memenuhi sifat melawan hukum, di atas umur minimal pertanggungjawaban pidana, perbuatan tersebut masuk pada kesalahan baik sengaja maupun kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf.³⁵

Setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana itu harus mengandung unsur-unsur sifat melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dalam hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum.³⁶ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 44 Ayat (1) menjelaskan tentang keadaan seseorang tidak mampu bertanggung jawab, yakni karena keadaan jiwa yang cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena

³⁴ Roslan saleh, *Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana*, aksara baru 1983), 80

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1985, 164

³⁶ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahl al-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 66

penyakit. Adapun unsur-unsur kesalahan agar seseorang dapat dinyatakan bersalah sebagai berikut:

- a) Orang tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dimintai pertanggungjawaban terkait tindakannya.
- b) Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c) Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.³⁷

Pertanggungjawaban pidana diarahkan secara langsung kepada pemidanaan petindak (pelaku), apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan. Maka seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan-tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum. Kemampuan bertanggung jawab dilihat dari:

a. Keadaan jiwanya

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara waktu (temporal)
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbisil dan sebagainya).
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar

b. Kemampuan jiwanya

- 1) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.³⁸

2. Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. 151, 2019

³⁸ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2022, 249

dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu.³⁹ Pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.⁴⁰ Dengan demikian, siapa pun yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan dia tidak menghendakinya seperti orang yang dipaksa, tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Hukum Pidana Islam mengatur pada dasarnya orang yang melakukan jarimah itu dihukum salah satu syaratnya adalah mukallaf. Dalam syarat sahnya memberi hukuman kepada mukallaf ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Seorang mukallaf harus dapat memahami dalil taklif yakni ia harus mampu memahami nas-nas hukum yang dibebankan Al-Qur'an dan sunnah baik langsung maupun yang melalui perantara.
2. Seorang mukallaf harus orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya, pengertian ahli secara etimologis adalah kelayakan atau layak.⁴¹

Objek pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam adalah manusia, karena hanya manusia yang memenuhi dua syarat yaitu pengetahuan dan pilihan. Hewan dan benda mati tidak dapat menjadi objek pertanggungjawaban pidana karena keduanya tidak memiliki dua syarat tersebut. Hukum pidana Islam hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup, dan resiko perbuatan yang telah dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri tanpa ada pembebanan kepada orang lain. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam didasarkan kepada tiga dasar utama:

³⁹ Abd. Salam Arief, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: Ideal, 1987), 49

⁴⁰ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 154

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Pustaka Setia, Bandung 2007), 338

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang atau melawan hukum: Seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika melakukan perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum syariat Islam.
- 2) Perbuatan dilakukan dengan kemauan sendiri: Pelaku harus melakukan perbuatan tersebut dengan kemauan dan kesadaran penuh, bukan karena paksaan atau keadaan yang tidak dapat dihindari.
- 3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya: Pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya, baik akibat langsung maupun tidak langsung.⁴²

Sebab yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan maksiat atau perbuatan yang melawan hukum, yaitu mengerjakan suatu perbuatan yang syara' melarangnya, atau sebaliknya meninggalkan suatu perbuatan yang syara' memerintahkannya. Namun demikian, perbuatan melawan hukum itu menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, yang harus terpenuhi dua syarat yaitu "*al-idrāk*" (mengetahui) dan "*Ikhtiyār*" (pilihan). Bilamana salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana.⁴³ Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan akal, karena akal adalah yang mempengaruhi kedewasaan seseorang. Akal adalah tanggung jawab hukum, dan hukum berdiri di atasnya. Oleh karena itu, kemampuan berfikir (*idrak*) dan kemampuan untuk membuat keputusan seseorang adalah yang menentukan apakah seseorang bertanggung jawab. Dengan demikian, ada batasan untuk pertanggungjawaban pidana, dan kriteria dan ukurannya hanya berlaku untuk orang mukallaf yang memiliki kemampuan berpikir logis.

⁴² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 199

⁴³ 'Abdul Qadīr 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islami*, Bairut: *Mu'assasah ar-Risālah*, Juz 1, Cet ke-11, 1992, 402

Menurut Sa'id Hawwa ada empat tingkatan tanggung jawab pidana yaitu:⁴⁴

1. Sengaja, yaitu apabila pelaku kejahatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang diharamkan. Tindak kejahatan yang disengaja merupakan jenis kemaksiatan yang paling berat, dan syariat telah memberikan jenis tanggung jawab pidana yang paling berat.
2. Semi sengaja, Syariat tidak mengenal tingkatan ini kecuali dalam kasus pembunuhan dan tindak kejahatan yang tidak sampai merenggut nyawa. Yaitu apabila pelaku kejahatan sengaja melakukan perbuatan yang mematikan tetapi tidak memiliki tujuan untuk membunuhnya. Para ulama yang berbeda pendapat adanya semi sengaja ini berselisih pendapat mengenai keberadaan semi sengaja ini dalam kasus kejahatan yang tidak sampai merenggut nyawa, meski telah ada kesepakatan mengenai keberadaannya dalam kasus pembunuhan. Karena menurut mereka, pembunuhan semi sengaja adalah melakukan perbuatan yang mematikan dengan tujuan penyerangan dan pada diri pelakunya sama sekali tidak ada niatan untuk melakukan pembunuhan, akan tetapi perbuatan itu ternyata menimbulkan kematian. Landasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW, "Ketahuilah bahwa dalam pembunuhan yang salah yang disengaja pembunuh dicemeti, tongkat, dan batu dikenai sanksi tebusan seratus ekor unta."⁴⁵ Semi sengaja dalam tindak kejahatan yang tidak sampai merenggut nyawa maknanya adalah melakukan perbuatan dengan tujuan penyerangan tanpa adanya niat dari pelaku untuk melakukan pembunuhan. Semi sengaja tentu saja lebih ringan bobotnya dari pada

⁴⁴ Wahyuni Fitri, *Hukum Pidana Islam*, PT Nusantara Persada Utama 2018, 78

⁴⁵ Hadits Riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Daruqutni

kesengajaan sehingga dengan begitu sanksi baginya lebih ringan.

3. Tidak sengaja, yaitu, apabila seorang pelaku kejahatan melakukan suatu perbuatan tanpa adanya niatan untuk bermaksiat. Akan tetapi, ia melakukan kesalahan, bisa jadi pada perbuatannya atau pada niatnya. Kesalahan pada perbuatannya adalah seperti menembak seekor burung dan ternyata meleset, lalu mengenai seseorang, sedangkan kesalahan pada niatnya adalah seperti menembak seseorang yang diyakini sebagai salah seorang tentara musuh karena ia berada pada barisan musuh atau memakai seragam musuh ternyata ia adalah seorang tentara muslim yang terpelihara darahnya.
4. Tindakan yang disejajarkan dengan tindakan kejahatan yang tidak disengaja. Suatu perbuatan dianggap tidak sengaja dan dianggap sejalan dengan tindakan kejahatan yang tidak disengaja, apabila berada dalam dua kondisi yaitu:
 - a. Apabila pelaku kejahatan tidak berniat untuk melakukan perbuatannya. Akan tetapi perbuatan ini terjadi akibat dari kelalaiannya. Seperti seseorang yang berbalik saat tidur lalu menindih bayi yang berada di sampingnya hingga mati.
 - b. Apabila seorang pelaku kejahatan menjadi sebab terjadinya perbuatan haram tanpa ada niat untuk melakukannya. Seperti seseorang yang menggali galian di jalan untuk membuat aliran air, lalu di malam hari ada seorang pejalan kaki yang tererosok di dalamnya hingga mati.⁴⁶

Seseorang dapat dikenakan pertanggung-jawaban pidana apabila memenuhi unsur di atas. Jadi terhadap orang yang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa

⁴⁶ Hawwa Sa'id, 2013, Al Islam Jilid 2, Al I'tishom, Jakarta, 407-408

tidak dibebani pertanggung jawaban, karena dasar pertanggung jawaban tidak ada.⁴⁷

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggung jawaban pidana di maksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan perkataan lain, adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat oleh karena itu besarnya hukuman harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁴⁸

Orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Faathir ayat 18 yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ يَوْمَ تَرْكُىٰ رُكُوعًا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۖ يَوْمَ إِلَىٰ اللَّهِ الْمَصِيرُ

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan

⁴⁷ Syariat menganggap orang seseorang wajib menerima beban tanggung jawab apabila ia memiliki kesadaran dan kehendak. Apabila salah satu dari kedua unsur tidak ada, maka terbebas dari beban tanggung jawab. Arti kesadaran bagi seseorang yang wajib menerima beban tanggung jawab adalah ia memiliki kekuatan akal, sehingga apabila ia kehilangan akal karena cacat, atau penyakit incidental atau gila maka artinya ia kehilangan kedarannya. Hawwa Sa'id, Al Islam Jilid 2, Al I'tishom, Jakarta 2013, 461

⁴⁸ Hanafi, A. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 1976), 155

harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas dosa-dosanya sendiri dan tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang berdosa memanggil orang lain untuk memikul dosanya, maka orang tersebut tidak akan memikul sebagian dari dosa tersebut, dan dosa orang itu tidak akan ditanggung oleh orang lain. Manusia hidup adalah pemikul dosanya sendiri, begitu juga dengan manusia yang telah mati. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah, semua orang akan kembali kepada-Nya, dan Dia akan memberitahukan kepada mereka tentang perbuatan yang telah mereka lakukan, karena Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pertanggungjawaban dalam hukum Islam dapat terjadi penghapusan dalam keadaan tertentu karena terkadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat berujung pada terjadinya tindak pidana, walaupun orang tersebut tidak menghendaki terjadinya tindak pidana. dengan kata lain tindak pidana dapat saja terjadi adakalanya seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya Faktor luar tersebut membuat seseorang itu tidak dapat berbuat lain sehingga mengakibatkan kesalahannya itu terhapus, artinya pada diri si pelaku terdapat alasan penghapus kesalahan. Sekalipun kepada pelaku dapat di cela tapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya.⁵⁰

Pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu baik yang berkaitan dengan

⁴⁹ Q.S Al fatir ayat 18

⁵⁰ Chairul Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*, Cet. I,(Jakarta: Prenada Media, 2006), 27

perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik. Dalam keadaan pertama, perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang mubah (tidak dilarang), sedangkan dalam keadaan kedua perbuatan tersebut tetap dilarang tapi tidak dijatuhi hukuman ketika melakukannya. Seperti kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, tidak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti benarnya, kemudian kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidak sadar seperti mengigau, meskipun dia tampak awas, namun dia tetap tertidur. Maka secara hukum dia tidak bertanggungjawab, begitu juga dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masih anak-anak dan seseorang yang dalam keadaan gila atau sakit saraf. hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: “Diangkat pena dari tiga orang: anak-anak sampai dewasa, orang tidur sampai ia bangun dan orang gila sampai ia waras” (HR. Abu Daud).⁵¹ Dalam Hukum Pidana Islam, dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan yang menjadi hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan/ dasar pembenar yaitu meliputi:
 - a. Bela diri (*legal defense*)
 - b. Penggunaan hak
 - c. Menjalankan kewenangan atau kewajiban
 - d. Dalam olah raga.⁵²
2. Alasan/ dasar pemaaf yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Anak-anak
 - b. Orang gila
 - c. Mabuk
 - d. Daya paksa dan keadaan darurat.⁵³

⁵¹ Hawwa Sa'id, *Al Islam* Jilid 2, Al I'tishom, Jakarta 2013, 76

⁵² Wahyuni Fitri, *Hukum Pidana Islam*, PT Nusantara Persada Utama, 2018, 107

⁵³ Wahyuni Fitri, *Hukum Pidana Islam*, PT Nusantara Persada Utama , 2018, 107

Namun Ada pendapat bahwa orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan lupa, maka ia tidak berdosa dan tidak dihukum. Sementara fuqaha lain berpendapat bahwa lupa menjadi alasan hapusnya hukuman akhirat, sedangkan bagi hukuman dunia lupa tidak menjadi alasan hapusnya hukuman sama sekali (kecuali berhubungan dengan hak-hak Tuhan misalnya orang yang berpuasa lalu makan karena lupa). Namun masalah lupa ini sukar sekali membuktikan, sehingga alasan ini tidak dapat melepaskan seseorang dari pidana.

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam hanya dikenakan terhadap perbuatan sengaja dan yang diharamkan oleh syar'a serta tidak dikenakan terhadap kekeliruan sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Ahzab ayat 5 yaitu :

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكَانَ
اللَّهُ عَظُومًا رَّحِيمًا

Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang⁵⁴

3. Batas Usia Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana

- a. Batas usia pertanggungjawaban anak dalam hukum islam:
 - 1) Periode *thufulah* (*childhood*) masa kanak-kanak dan masa kecil, yaitu setelah lahir dari rahim ibunya hingga masa sebelum *tamyiz*.⁵⁵
 - 2) Periode *tamyiz*, *Mumayyiz* adalah anak-anak yang mencapai usia di mana mereka bisa membedakan

⁵⁴ Q. S Al- Ahzab ayat 5

⁵⁵ Moh Faishol Khusni, *Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

mana yang bermanfaat bagi mereka dan mana yang membahayakan diri mereka. Sebagian ulama mengatakan bahwa pada usia ini, anak-anak memiliki kemampuan kognitif yang luar biasa untuk memahami konsep. Pada periode ini seorang anak sudah bisa melakukan beberapa hal secara mandiri, seperti makan dan minum sendiri. Menurut mayoritas ulama, umur *tamyiz* adalah 7 tahun dan berakhir setelah *baligh*.⁵⁶

- 3) Periode *baligh*, yaitu perubahan dari masa *tamyiz* ke masa *baligh*. *Baligh* adalah seorang anak yang telah mencapai usia yang menghubungkannya dari masa kanak-kanak (*thufulah*) ke masa kedewasaan (*rujulah/unutsah*). Masa *baligh* biasanya ditandai dengan munculnya beberapa tanda fisik, seperti mimpi basah (*ihtilam*), mengandung, dan haid.⁵⁷
- 4) Periode *arrusyd*, yaitu sempurna akal nya. Periode *arrusyd* adalah masa kedewasaan yang bersamaan dengan masa *baligh* atau sedikit terlambat. Sifat *arrusyd* terjadi antara usia 15 dan 17 tahun.⁵⁸

Islam menetapkan usia *baligh* sebagai usia dewasa dan cakap hukum. Sejak saat itu, dia disebut *mukallaf*, yang berarti seorang muslim yang memenuhi kewajiban hukum dan menghindari larangan agamanya. Seseorang dianggap *mukallaf* jika ia dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa atau akal.

Hasil dari *ijma'* para ulama' menyatakan bahwa batas usia anak laki-laki adalah saat dia sudah mengalami *ihtilam*, dan batas usia anak perempuan adalah saat dia sudah datang haid atau memiliki kemampuan untuk hamil. Dengan demikian, anak perempuan tidak lagi dianggap di bawah umur. Terjadi perbedaan antara para ulama tentang batas usia anak, yang menghasilkan sejumlah pendapat, diantaranya :

a. Madzhab Hanafi

⁵⁶ *ibid*

⁵⁷ *ibid*

⁵⁸ *ibid*

Imam Hanafi berpendapat bahwa laki-laki yang belum berumur 18 tahun tidak boleh dianggap baligh. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang anak laki-laki dianggap dewasa jika dia sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan dalam perkembangan fisik anak perempuan berkembang lebih cepat dari anak laki-laki. Akibatnya, batas usia anak perempuan lebih awal dari batas usia anak laki-laki, yaitu 17 (tujuh belas) tahun.

b. Madzab Syafi'i dan Imam Hanbali

Madzhab Imam Syafii dan Iman Hambali menyatakan jika batasan anak bagi laki-laki adalah 15 tahun atah sebelum dia mengalami emisi nokturnal (*ihtilam*) dan untuk perempuan adalah sebelum dia haid.⁵⁹

c. Jumhur Ulama' Fiqh

Jumhur Ulama' Fiqh berpendapat bahwa usia baligh berkisar pada usia 15 tahun, yang mana anak laki-laki telah mengalami ihtilam (mimpi basah) dan anak perempuan yang telah datang haid.⁶⁰ Namun, hukum anak *Mumayyis* berlaku hingga anak dewasa, biasanya pada usia 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Jika pada usia ini belum terlihat gejala kedewasaan secara fisik, maka ditunggu hingga berumur 15 tahun.

b. Batasan usia menurut hukum positif

Terdapat beberapa Batasan usia anak dalam Undang-Undang di Indonesia, diantaranya :

- 1) Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak sebagai manusia yang belum berusia 21 tahun dan tidak pernah menikah.⁶¹

⁵⁹ Abdul Munip, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidanya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Dan Keadilan, Voice Justisia, Vol 1 no.2 (April 2018), 10

⁶⁰ Abdul Munip, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidanya Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Dan Keadilan, Voice Justisia, Vol 1 no.2 (April 2018), 11

⁶¹ Undang-undang RI, Pasal 1 No. 4 Tahun 1979, Pasal 1 ayat 2.

- 2) Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang terjerat perkara hukum dengan usia minimal 8 tahun dan dibawah 18 tahun dan belum menikah.⁶²
- 3) Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, mendefinisikan anak sebagai seorang yang berusia 12 (dua belas) tahun, dan belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah berbuat delik.⁶³
- 4) Berdasarkan UU No. 23 tahun 2003 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai manusia yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak dalam perut ibunya.⁶⁴
- 5) Pasal 45 KUHP menjelaskan jika batasan umur anak adalah yang belum menginjak 16 (enam belas) tahun dan hakim dan pemberian hukuman ditentukan oleh hakim sesuai peraturan yang berlaku.⁶⁵

D. Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar norma norma hukum yang telah ditetapkan dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman oleh pihak berwenang yang berwenang mengawasi pelaksanaan hukum. Menurut Muljatno, bahwa perbuatan atau tindakan yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang mana tindakan tersebut disertai ancaman yang berupa pidana tertentu.⁶⁶

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yang dikenal sebagai "*strafbaar feit*." Simons menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat

⁶² Undang-undang RI, No. 3 Tahun 1997 pasal 1 ayat 2

⁶³ Undang-undang RI, Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 1 ayat 3.

⁶⁴ Undang-undang RI, No. 23 tahun 2003 jo. UU No. 35 Tahun 2014.

Pasal 1

⁶⁵ Undang-undang RI. No.1 Tahun 1946, Pasal 45

⁶⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, 3 Juli 2018, 68

melanggar hukum, yang berkaitan dengan kesalahan dan yang melakukannya adalah orang yang mampu bertanggung jawab.⁶⁷ Simons menjelaskan bahwa “*strafbaar feit*” ialah suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum, dimana perbuatan tersebut sengaja diperbuat oleh seseorang yang mampu dipertanggungjawabkan dan akan dikenakan sanksi atas perbuatannya.⁶⁸

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua sudut pandang, yang pertama dari sudut pandang teoretis yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum. Kedua, dari sudut pandang undang-undang yang terdapat di dalam Pasal-pasal yang berkaitan tentang tindak pidana.⁶⁹ Berdasarkan sudut pandang undang-undang dengan mengaca pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang digunakan di Indonesia, unsur-unsur tindak pidana meliputi tingkah laku, melawan hukum, kesalahan, akibat konstitusi, keadaan yang menyertai, syarat tambahan yang dapat dituntut pidana, syarat tambahan untuk memperberat pidana, syarat tambahan dapatnya pidana, objek hukum tindak pidana,

⁶⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), 75

⁶⁸ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019) 4-5

⁶⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, Rajawali Pers, 2014, 79

kualitas subjek hukum pidana dan syarat tambah yang memperingankan pidana.

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subjektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "objektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau tindak kesengajaan (*culpa*).
- b) Maksud atau *Voomemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Pengertian Anak Di Bawah Umur

Adapun definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu keturunan dari ayah dan ibu (keturunan dari keduanya).⁷⁰ Sedangkan definisi anak juga terdapat dalam beberapa Undang-Undang yakni sebagai berikut:

- 1) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2), anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁷¹
- 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1), anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁷²
- 3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 ayat (5), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya⁷³.
- 4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (5), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷⁴
- 5) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), anak adalah seseorang yang belum

⁷⁰ Tati Yuniar, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Agung Media Mulia, 2007, 24

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (2)

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1)

⁷³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Pasal 330

⁷⁴ Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 10

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷⁵

- 6) Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 1, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Negara berusaha memberikan perhatian dan perlindungan yang lebih tegas kepada anak-anak agar mereka dapat menjadi penerus kemajuan negara di masa depan karena anak-anak merupakan aset negara yang memiliki keterbatasan untuk menanggapi dan menjaga diri mereka dari pengaruh informasi saat ini.

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Contoh Pertanggungjawaban Tindak Pidana oleh Anak di Bawah Umur Pada Hukum Pidana Islam

1. Uqubat Pembinaan Pada Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) selama 20 (dua puluh) Bulan.

Seorang anak laki-laki berusia 14 tahun melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayattahun* dengan cara Anak meraba kemaluan Anak Korban, dengan cara Anak meraba kemaluan Anak Korban, kemudian Anak memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban mengalami: terdapat kotoran warna putih pada bagian bibir besar kemaluan sisi kiri dan kanan; terdapat memar kemerahan di bibir kecil sisi kanan kemaluan; terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam empat, lima, tujuh, Sembilan, dua belas, perlukaan Baru. Vagina berbau dan Anus ketat. Atas perbuatannya anak dijatuhi uqubat berupa Pembinaan terhadap Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh selama 20 (dua puluh) bulan.¹

2. Uqubat Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Selama 50 (lima puluh) bulan.

¹ Lihat dalam Putusan 13/JN/2022/MS.Bna

Seorang anak laki-laki berusia 17 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa akibat perbuatannya anak korban mengalami memar berwarna kemerahan di leher bagian kiri, depan dan kanan. Dijumpai memar berwarna kemerahan di bibir kecil bagian dalam kanan dan kiri. Dijumpai luka robek pada liang senggama arah pukul dua sampai ke dasar disertai memar berwarna kebiruan, arah pukul empat dan lima sampai ke dasar, arah pukul enam, tujuh tidak sampai ke dasar disertai memar berwarna kemerahan, arah pukul delapan tidak sampai ke dasar. Dijumpai luka lecet berwarna kemerahan di liang senggama arah pukul enam (vestibulum). Atas perbuatannya anak di jatuhi “*uqubat ta'zir*” penjara selama 55 (lima puluh lima) bulan.²

3. *Uqubat Ta'zir* Penjara Selama 24 (dua puluh empat) Bulan, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Seorang anak laki-laki berusia 17 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*Jarimah* pemerkosaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam *Uqubat* dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akibat kejadian tersebut anak korban mengalami trauma dan enggan diperiksa di

² Lihat dalam Putusan 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh

hadapan anak dan pada hasil pemeriksaan fisik didapatkan robekan di selaput dara yang tidak beraturan. Atas perbuatan tersebut anak dijatuhi *uqubat ta'zir* penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh.³

B. Contoh Pertanggungjawaban Tindak Pidana oleh Anak di Bawah Umur dalam Hukum Positif

1. Pidana Penjara Selama 10 (delapan) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Seorang anak berumur 17 tahun menyalahgunakan Narkotika jenis shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi. Adapun cara Anak dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama-tama anak menyiapkan alat untuk menghisap sabu / bong yang terbuat dari botol minuman jenis aqua, satu buah kaca pirex, satu buah korek mancis yang telah dimodifikasi, tiga buah pipet minuman gelas. Setelah bong selesai dirakit kemudian anak memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung dengan pipet, selanjutnya anak membakar kaca pirex yang telah diisi narkotika jenis sabu hingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap Anak hingga narkotika sabu yang ada di dalam kaca pirex habis terbakar. Atas perbuatannya anak dijatuhi dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.⁴

³ Lihat dalam Putusan 2/JN./2021/MS.Sus.

⁴ Lihat dalam putusan 3/Pid-Sus.Anak/2020/PN.Prp

2. Pidana Penjara Selama 3 (tiga) Tahun dan Pelatihan Kerja di Dinas Sosial selama 90 (Sembilan puluh) hari

Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut. Bahwa Anak membujuk Anak Saksi agar mau bersetubuh dengan *mengatakan “wes gak popo, lek onok opo-opo aku tanggung jawab”* (sudah tidak apa apa, nanti kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab), kemudian mereka melakukan perbuatan persetubuhan sampai mengeluarkan sperma secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali antara bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 sampai anak saksi hamil namun pihak keluarga Anak menolak bertanggung jawab atas kehamilan Anak saksi. Atas perbuatannya anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja di Dinas Sosial selama 90 (Sembilan puluh) hari.⁵

3. Pidana Tindakan yaitu Dikembalikan Kepada Orang Tua

Seorang anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan terhadap anak. Kronologinya ketika anak membeli rokok datang saksi korban lewat dengan mengendarai becak barang dimana pada saat itu saksi korban menggeber-geber becaknya lalu anak berkata “apa kau mata kau kontol” dan selanjutnya terjadi maki-makian antara anak dan saksi korban setelah itu korban turun dari becaknya dan menunjang perut anak dan langsung dibalas oleh anak memukul korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan dan

⁵ Lihat dalam Putusan 24/pid.sus-anak/2021/ptsby

tangan kiri sebanyak 3 kali dan antara anak dan saksi korban saling pukul memukul dan tak berapa lama kemudian datang saksi Handoko memisahkan perkelahian antara anak dan saksi korban. Bahwa akibat perbuatan anak saksi korban mengalami Luka lecet pada lutut kanan diameter 2 cm. Atas tindakan tersebut anak dijatuhi pidana berupa tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua.⁶

C. Sistem Peradilan Anak

1. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anak termasuk semua tindak pidana yang tercantum dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Anak-anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Beberapa contoh tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anak, antara lain:

- 1) Pencurian
- 2) Penganiayaan
- 3) Pemerkosaan
- 4) Penyalahgunaan narkoba

⁶ Lihat dalam putusan 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN STB

- 5) Perampokan
- 6) Pengeroyokan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindak pidana anak dapat ditangani dengan cara-cara berikut:

- 1) Diversi, yang berarti penyelesaian perkara pidana anak ditransfer dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- 2) Tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun, seperti pembinaan pada orang tua/wali, pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, dan pembinaan dalam lembaga dan penjara.
- 3) Pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas mendapatkan sanksi pidana seperti peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara, serta sanksi tambahan seperti perampasan keuntungan dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak-anak pelaku kejahatan anak dibawah umur diberi sanksi pidana yang terdiri dari:

- a. Hukuman pidana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pidana pokok bagi anak pelaku kejahatan ada beberapa macam, yakni :
 - 1) Pidana Peringatan adalah hukuman paling ringan di antara hukuman lain yang tidak mengurangi kebebasan anak. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mencantumkan tuntutan ini dan pasal 9

ayat 2 huruf b UU No.11 Tahun 2012 menjelaskan apa yang dianggap sebagai pidana ringan.⁷

- 2)Pidana Penjara: Pasal 79 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 mengatur pidana penjara yang membatasi hak anak karena melakukan delik berat atau kekerasan.⁸
- 3)Pidana Kurungan: Pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak menetapkan bahwa masa hukuman pidana kurungan untuk anak tidak boleh lebih lama dari sepertiga dari pidana kurungan untuk orang dewasa.⁹
- 4)Denda: Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak menetapkan bahwa jumlah denda untuk anak tidak boleh lebih lama dari sepertiga dari denda untuk orang dewasa.¹⁰
- 5)Pasal 73 ayat 1 hingga 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan mengenai Pidana Dengan Syarat adalah sanksi yang diberikan oleh hakim kepada seorang anak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Sanksi ini diberikan dengan ketentuan bahwa itu tidak boleh dilakukan selama pelaku tidak mengulangi perbuatannya (syarat umum) dan selama pelaku melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang diputuskan oleh hakim (syarat khusus).¹¹

b. Sanksi tindakan. Jika seorang anak melakukan kesalahan, dia diberi sanksi tindakan, yang terdiri dari sanksi pidana dan tindakan. BAB IV UU No.11 Tahun 2012 mengatur berbagai tindakan, termasuk:

⁷ Setneg RI, UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 72

⁸ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, 29, 2014

⁹ Setneg RI, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, pasal 27.

¹⁰ Setneg RI. Undang-undang No. 3 Tahun 1997, pasal 28.

0 ¹¹ Setneg RI UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 73

- a. Dikembalikan kepada orang tuanya;
- b. Diserahkan kepada seseorang yang cakap, berperilaku baik, dan bertanggung jawab;
- c. Penyembuhan di rumah sakit jiwa untuk anak-anak dengan gangguan psikis;
- d. Dirawat di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS); dan
- e. Ikut serta dalam pendidikan formal dan pelatihan profesional.

c. Sanksi administratif. Sanksi administratif adalah hukuman yang diberikan oleh badan Tata Usaha Negara karena perilaku yang melanggar peraturan Tata Usaha Negara. Dalam UU No.11 Tahun 2012, pasal 95 menyatakan bahwa pejabat yang berwenang dapat memberikan sanksi administratif terhadap anak yang berbuat pelanggaran dengan didasari peraturan-peraturan yang berlaku.¹²

Tidak ada sanksi perdata yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Namun, pasal 1365 Kode Hukum Perdata menyatakan bahwa sanksi perdata dapat diberlakukan jika terjadi perbuatan yang melanggar hukum.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pada Pasal 40 Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun. Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyiratkan prinsip pertanggungjawaban pidana yang tidak dapat dikenakan kepada anak-anak yang belum mencapai usia 12 tahun saat melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana merujuk pada

¹² Setneg RI UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 95

kemampuan seseorang untuk dihukum atas tindakan pidana yang dilakukannya.

Jika seorang anak melakukan tindak pidana sebelum mencapai usia 12 tahun, undang-undang mengakui bahwa pada usia tersebut, anak belum memiliki kematangan fisik, mental, dan emosional yang cukup untuk memahami konsekuensi dari perilaku kriminal mereka. Oleh karena itu, anak-anak di bawah usia 12 tahun dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan mereka.

Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak pada usia yang sangat muda masih dalam tahap perkembangan dan membutuhkan perlindungan khusus dari negara. Melalui Pasal 40 ini, undang-undang mengakui bahwa penerapan hukuman pidana terhadap anak-anak yang belum mencapai usia tertentu tidaklah sesuai dengan prinsip perlindungan dan pembinaan yang diperlukan dalam sistem peradilan anak. Dengan demikian, Pasal 40 ini menegaskan bahwa anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dihukum atas tindakan pidana yang mereka lakukan, sejalan dengan prinsip bahwa sistem peradilan anak haruslah mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan terhadap anak sebagai prioritas utama.

Pasal 41 Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkan kembali kepada Orang Tua atau Wali Anak yang melakukan tindak pidana dapat diserahkan kembali kepada orang tua atau wali mereka. Hal ini bertujuan untuk memberikan tanggung jawab kepada orang tua atau wali untuk memberikan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut terhadap anak tersebut.

- c. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.

Pasal 41 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan landasan hukum yang penting terkait dengan penanganan kasus anak di bawah usia 12 tahun yang terlibat dalam tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana. Pasal ini menetapkan bahwa pihak penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait penanganan kasus anak-anak tersebut. Dalam konteks ini, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dianggap memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam menangani kasus-kasus anak. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendekatan yang sensitif dan berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan anak. Keputusan yang mereka ambil harus memperhatikan kepentingan terbaik anak serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kewenangan yang diberikan kepada pihak penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dalam Pasal 41 ini mencakup berbagai aspek penanganan kasus anak di bawah usia 12 tahun, seperti penentuan langkah-langkah pembinaan, pengawasan, dan perlindungan yang diperlukan. Mereka juga bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak, serta memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara kuat.

Dengan demikian, Pasal 41 memberikan landasan hukum yang penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus anak di

bawah usia 12 tahun dilakukan dengan penuh perhatian terhadap kepentingan dan kebutuhan anak, serta memastikan bahwa proses penanganan kasus tersebut berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan anak.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Analisis Perbedaan Rentang Usia Subjek Hukum Dapat Mempertanggungjawabkan Perbuatan Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

1. Anak dalam Hukum Positif

Berdasarkan definisi etimologis yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, anak dapat dijelaskan sebagai individu yang berusia muda atau belum mencapai dewasa.¹ Definisi tersebut yang tercantum dalam Pasal 45 KUHP mencerminkan pendekatan hukum terhadap penuntutan pidana terhadap individu yang belum mencapai usia dewasa. Pasal tersebut memberikan hakim wewenang untuk mengambil keputusan yang bersifat mendidik dan melibatkan unsur pemulihan terhadap anak yang melakukan tindakan pidana sebelum mencapai usia 16 tahun.

Pertama-tama, pasal tersebut mengakui tanggung jawab hakim untuk menentukan apakah pelaku dapat dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemeliharanya tanpa pemberian hukuman. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa pendekatan mendidik dan mendamaikan lebih tepat untuk anak-anak yang belum dewasa. Dengan demikian, hakim dapat menilai bahwa

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 36

lingkungan keluarga merupakan tempat yang lebih baik bagi pemulihan pelaku daripada menghadapkannya pada sistem pidana.

Sementara itu, jika perbuatan anak termasuk dalam kategori kejahatan atau pelanggaran tertentu yang diuraikan dalam Pasal 45 KUHP, hakim juga memiliki opsi untuk memerintahkan agar pelaku diserahkan kepada pemerintah. Namun, penting untuk dicatat bahwa tindakan ini juga dilakukan tanpa memberlakukan hukuman tertentu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ada kesadaran terhadap kebutuhan perlindungan masyarakat, namun tetap mempertimbangkan kesejahteraan dan pemulihan anak yang bersangkutan.

Hal ini menunjukkan semangat rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana terhadap anak, di mana hakim diberikan kewenangan untuk membuat keputusan yang seimbang antara kepentingan masyarakat, keadilan, dan pemulihan individu yang belum dewasa. Selain itu, pasal ini memberikan panduan khusus terkait dengan batas waktu untuk mengevaluasi tindakan anak, memastikan bahwa keputusan diambil dengan mempertimbangkan konteks waktu dan perkembangan individu yang bersangkutan.

Dengan demikian, Pasal 45 KUHP mencerminkan pendekatan hukum yang holistik terhadap penanganan anak di ranah pidana, menggabungkan elemen pembinaan, pemulihan, dan pertimbangan khusus terhadap usia dan perkembangan mereka.

Pasal tersebut secara jelas mengindikasikan bahwa individu yang dapat dikenai pidana sebagai pelaku tindak pidana anak adalah mereka yang berusia di bawah enam belas tahun. Namun, perincian yang lebih rinci terkait

definisi anak sebagai pelaku tindak pidana dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Menurut undang-undang ini, istilah “anak” merujuk pada seseorang yang, ketika terlibat dalam perkara anak nakal, sudah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Selain itu, anak yang dimaksud dalam konteks ini belum pernah menikah dan dikenal dengan sebutan “anak nakal.”

Dalam konteks Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa anak yang dimaksud melibatkan individu yang telah mencapai usia di mana pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan, namun masih dianggap belum cukup dewasa untuk dihukum seperti orang dewasa. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana mengacu pada usia spesifik, yaitu antara 8 hingga 18 tahun, dengan pertimbangan khusus terhadap status perkawinan dan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai “anak nakal.”

Penetapan batasan umur untuk anak sebagai korban tindak pidana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, di mana usia 16 tahun bahkan mencakup anak yang masih berada dalam kandungan. Dengan formulasi ini, dapat disimpulkan bahwa hak perlindungan hukum bagi anak tidak terikat pada batasan usia minimum tertentu.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, istilah “Anak” didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Sejalan dengan itu,

dalam konteks hukum perdata, Pasal 370 Bab Kelima Belas Bagian kesatu Kitab Undang-undang Hukum Perdata menguraikan definisi kelengkapan dewasa dengan menyatakan, “Belum dewasa merujuk pada mereka yang belum mencapai usia 21 tahun secara genap dan belum pernah menikah sebelumnya.”² Jadi, anak diartikan sebagai setiap individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Namun, terdapat suatu kondisi khusus, yaitu jika seorang anak telah menikah sebelum usia 21 tahun, dan kemudian mengalami perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum mencapai usia 21 tahun, maka anak tersebut tetap dianggap sebagai orang dewasa dan bukan sebagai anak-anak.

Definisi anak, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memuat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu usia di bawah 21 tahun dan status belum menikah. Pada kondisi tertentu, yaitu jika seorang anak telah mengalami pernikahan dan situasi perceraian atau kehilangan suami sebelum mencapai usia 21 tahun, statusnya berubah menjadi orang dewasa, dan ia tidak lagi dianggap sebagai anak-anak. Dengan demikian, penjelasan ini menggambarkan kriteria hukum yang digunakan untuk mendefinisikan seorang individu sebagai anak dalam kerangka perundang-undangan.

Pentingnya penetapan batas usia untuk anak dalam konteks pidana tidak dapat diabaikan, karena hal tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan apakah seseorang yang menjadi tersangka kejahatan masuk dalam kategori anak atau tidak. Variasi dalam penetapan

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta:Pradnya Paramita, 1994), 76

batas usia anak yang dapat dihukum terjadi di berbagai negara yang memiliki peraturan hukum terkait usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagai contoh, di Inggris, seseorang dapat dihukum sebagai anak jika telah mencapai usia 8 tahun, sementara di Denmark, batas usia tersebut adalah 15 tahun. Hal ini berarti bahwa di atas usia tersebut, seseorang relatif dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya seperti orang dewasa dan dapat menerima putusan berupa tindakan atau hukuman yang bersifat khusus.³

Mendiskusikan hingga batas usia mana seseorang dapat dianggap anak, ternyata banyak perbedaan dalam penetapan batas usia ini di berbagai Undang-undang, hal ini disebabkan oleh maksud dan tujuan yang mendasari setiap Undang-undang tersebut. Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, istilah “anak” merujuk pada usia di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2. Selanjutnya, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi usia anak di bawah kekuasaan orang tua dan perwalian hingga mencapai usia 18 tahun, sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1). Sementara itu, dalam Undang-undang Pemilihan Umum, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 17 tahun, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1). Di lain pihak, Undang-undang Peradilan Anak menetapkan batas usia minimal dan maksimal untuk anak nakal, yaitu setidaknya 8 tahun dan paling tinggi 21 tahun, dengan syarat belum pernah menikah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat

³ Soetodjo. Wagiati, *Hukum Pidana Anak* (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 147

(1) dan (2). Perbedaan ini mencerminkan keragaman pendekatan hukum terhadap definisi usia anak di berbagai bidang hukum, yang mencerminkan prioritas dan pertimbangan yang berbeda dalam konteks undang-undang yang bersangkutan.

Pengertian anak dalam ranah hukum mencakup batasan usia menentukan kapan seseorang dianggap sebagai anak. Namun, definisi ini memiliki dampak signifikan pada konteks hukuman anak. Penetapan hukuman untuk anak melibatkan pertimbangan mendalam terkait keadilan, pendidikan, dan rehabilitasi. Seiring dengan pemahaman bahwa anak dianggap belum sepenuhnya dewasa, penerapan hukuman terhadap mereka mencakup aspek pembinaan dan pengarahan. Dalam skripsi ini, kami akan menjelajahi dengan lebih mendalam bagaimana undang-undang mengatur dan menjalankan hukuman terhadap anak, menggambarkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak.

Secara umum, Perkembangan psikologis anak mencakup sejumlah aspek penting yang dapat mempengaruhi bagaimana mereka tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Berikut ini penjabaran dari berbagai aspek perkembangan tersebut, bersama dengan pembagian rentang usia dalam tiga tahap utama: anak-anak, remaja, dan dewasa. Berikut adalah tabel yang membagi tahap perkembangan anak hingga remaja :

Tabel 4.1
Perkembangan Anak Dalam Psikologi

Anak Anak	0-11 Tahun	- Anak-anak belajar bersosialisasi dengan orang lain
		- Mereka mulai memahami aturan sosial dan bekerja sama dengan anak-anak lain.
		- Pada usia sekolah, mereka mulai berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dan tim.
Remaja	12 – 18 Tahun	- Remaja mulai berpikir secara lebih abstrak dan dapat menganalisis situasi dengan lebih kompleks.

		- Remaja mengalami perubahan emosional dan hormonal.
		- Mereka mulai mengembangkan identitas diri dan memahami emosi mereka sendiri juga mulai memikirkan nilai-nilai dan tujuan hidup.
		- Remaja mencari kemandirian dan lebih fokus pada hubungan dengan teman sebaya.
		- Mereka mulai menjauh dari pengasuh dan lebih tertarik pada hubungan romantis.
		- Ada dorongan untuk mencari pengakuan sosial dan menjadi bagian dari kelompok.

2. Anak dalam Islam

Pemahaman istilah “anak” dalam konteks bahasa merujuk pada keturunan kedua yang berasal dari hubungan antara pria dan wanita. Dalam bahasa Arab, terdapat berbagai kata yang digunakan untuk menyampaikan makna

anak, walaupun terdapat perbedaan yang signifikan dalam penggunaannya. Meskipun beberapa kata sinonim digunakan, namun maknanya tidak sepenuhnya identik. Sebagai contoh, kata “*walad*” secara umum merujuk kepada anak, tetapi lebih khusus digunakan untuk menyebut anak yang lahir dari manusia dan binatang tertentu.⁴

Dalam konteks hukum Islam, definisi anak merujuk pada seseorang yang sudah mencapai usia tujuh tahun namun belum mencapai usia baligh. Usia tujuh tahun dianggap sebagai batas minimal untuk dikategorikan sebagai anak. Sementara itu, kesepakatan yang diterima oleh para ulama Islam menetapkan bahwa seseorang dianggap baligh atau dewasa ketika mencapai usia 15 tahun. Dengan demikian, perbedaan usia ini menjadi landasan untuk memahami status anak dan dewasa dalam kerangka hukum Islam.⁵

Kata “*balligh*” memiliki akar kata dari *fiil madi* “*balagha*” yang memiliki arti mencapai, menyampaikan, mencapai, atau masak. Perspektif para ahli fiqh terhadap status anak bervariasi sesuai dengan tahapan masa yang mereka alami, yaitu:

1. Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir: Dimulai sejak lahir hingga usia 7 tahun, tindakan pidana yang dilakukan anak pada masa ini tidak dikenai hukuman.
2. Masa Kemampuan Berpikir Lemah: Berlangsung dari usia 7 tahun hingga 15 tahun. Pada masa ini, anak mendapatkan pengajaran, yang meskipun pada

⁴ Fuad M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 24

⁵ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 369

dasarnya merupakan bentuk hukuman, dianggap sebagai hukuman mendidik daripada hukuman pidana. Masa Kemampuan Berpikir Penuh: Dimulai ketika anak mencapai usia kecerdasan, umumnya pada usia 15 atau 18 tahun. Pada masa ini, anak dapat bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Menurut Sayyid Sabiq, batas usia anak tercapai ketika mereka telah mengalami mimpi, dengan kata lain, sudah baligh.

Menurut Abdul Qadir Audah, penentuan status anak di bawah umur dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor biologis. Pada laki-laki, dapat dianggap belum mencapai usia kedewasaan jika belum mengalami masa keluarnya sperma. Sedangkan pada perempuan, status belum dewasa dapat dikenali jika mereka belum mengalami menstruasi (*haid*), mimpi basah (*ihtilam*), dan belum pernah mengalami kehamilan.⁶ Dengan demikian, faktor-faktor biologis ini dijadikan sebagai dasar penilaian untuk menentukan apakah seseorang dianggap masih anak di bawah umur.

Pandangan ulama Islam terkait hukum jual beli oleh anak yang belum dewasa mencerminkan pemahaman mendalam terhadap perkembangan psikologis dan kognitif anak.

Pada tingkatan pertama, yaitu fase *ath-thifl* yang berlangsung dari kelahiran hingga usia 7 tahun, anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk menggunakan akal pikirannya secara signifikan. fase ini biasa juga disebut dengan tahun-tahun pra sekolah. Di mana anak mulai belajar mandiri dan menjaga diri mereka sendiri,

⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*, (Beirul: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994), 603

mengembangkan keterampilan kesiapan bersekolah (mengikuti perintah, mengidentifikasi huruf). Karena itulah wajar jika pada masa ini anak dikatakan sebagai seorang petualang sejati karena pada masa ini anak-anak suka melakukan penjelajahan terhadap lingkungannya.⁷

Pada tingkatan kedua, yaitu fase *tamyiz* yang dimulai dari usia 7 tahun hingga mencapai 10 tahun, Fase dimana seseorang siap (dipersiapkan atau mernpersiapkan dirinya) melakukan peran sebagai Abdullah. Sebagai hamba Allah SWT. Anak perlu memahami siapa Allah SWT dan bagaimana aturan-aturan Allah SWT yang berlaku di atas bumi demi menjaga keberlangsungan hidup manusia. Fase ini sesungguhnya dimaksudkan agar manusia siap menjalankan tugas-tugasnya sebagai manusia tatkala manusia telah menjadi manusia dewasa yang terbebani hukum (*taklif*).⁸

Tingkatan ketiga membahas fase *murahaqah* (masa peralihan atau pubertas) pada usia 10-14 tahun/sebelum baligh, Dalam fase ini, seorang anak memerlukan pengembangan potensi-potensinya untuk mencapai kedewasaan dan kemampuan bertanggung jawab penuh. Ia membutuhkan latihan dan kepercayaan untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab secara dewasa, membutuhkan dorongan, peluang-peluang dan ketersediaan ruang (terutama ruang psikis) untuk melakukan eksperimentasi yang memungkinkannya kelak mencapai

⁷ Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso Cet.5, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, 144

⁸ Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso Cet.5, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, 150

taklif dalam makna yang praktis, tidak sekedar tuntutan formal fiqh.⁹

Tingkatan selanjutnya adalah fase *baligh*, di mana kemampuan anak dalam menggunakan akal pikirannya dianggap sudah sempurna. Menurut mayoritas ulama fiqh, ini umumnya terjadi pada usia 15 tahun, sementara pandangan Abu Hanifah dan Mashur Malik menetapkan usia 18 tahun sebagai batas baligh. Pada fase ini, anak dianggap lebih mampu bertanggung jawab atas keputusan jual beli mereka, meskipun aspek wali masih bisa tetap relevan tergantung pada konteks hukum dan budaya.

Al-Qur'an mengajarkan prinsip keseluruhan terkait anak dengan menyatakan bahwa anak tidak boleh menjadi pemicu kesulitan atau penderitaan bagi orang tua, begitu juga sebaliknya, orang tua tidak boleh menjadi penyebab kesulitan atau penderitaan bagi anak-anaknya. Prinsip ini ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 233:

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

*Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.*¹⁰

Konsep usia *baligh* dalam islam memiliki implikasi yang penting dalam menentukan pertanggungjawaban moral dan hukum seseorang. Usia baligh sering kali diasosiasikan dengan kedewasaan moral dan agama yang menandai peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Meskipun umumnya, usia *baligh* ditetapkan sekitar usia 15 tahun, terdapat perbedaan

⁹ Fauzil Adzim, *Mendidik Anak Hingga Taklif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, 16

¹⁰ Q.S Al-Baqarah ayat 233

pendapat di antara para ulama mengenai penentuan usia spesifik dan tanda-tanda yang menandakan seseorang telah mencapai usia *baligh*.

Konsep tahapan pertumbuhan dan kedewasaan sangat penting karena mereka menjadi landasan bagi tanggung jawab moral dan agama seseorang di hadapan hukum Allah. Salah satu tahapan pertumbuhan yang penting adalah *tamyiz*, yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk membedakan antara yang baik dan buruk serta memiliki pemahaman moral yang matang. Tahapan ini menandai awal dari kematangan moral individu, di mana mereka mulai memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memperoleh kesadaran moral yang lebih mendalam.

Selain itu, konsep *baligh* juga merupakan tahapan penting dalam Islam yang menunjukkan kedewasaan agama dan moral seseorang. Mazhab-mazhab dalam Islam memiliki pendapat yang berbeda mengenai usia *baligh*. Sebagai contoh, Mazhab Hanafi menetapkan usia *baligh* pada 15 tahun untuk kedua jenis kelamin, sementara Mazhab Maliki memandang bahwa usia *baligh* adalah 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Mazhab Syafi'i memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dengan menetapkan usia *baligh* pada 15 tahun bagi laki-laki, dan untuk perempuan, *baligh* ditandai oleh terjadinya menstruasi (*haid*) atau pada usia 15 tahun, mana yang terjadi lebih dulu. Mazhab Hanbali, di sisi lain, menekankan tanda-tanda fisik seperti mimpi basah atau menstruasi sebagai penanda *baligh*, atau pada usia 15 tahun.

Pandangan ulama dalam mazhab-mazhab tersebut menyoroti pentingnya pemahaman terhadap tanda-tanda alamiah dan perubahan fisik dalam menilai

kedewasaan moral dan agama seseorang. Ini menegaskan kompleksitas pendekatan Islam terhadap tahapan pertumbuhan dan tanggung jawab moral individu di hadapan hukum Allah. Dalam konteks ini, penting bagi individu untuk memahami dan menghayati nilai-nilai agama yang diperintahkan oleh Islam sebagai panduan dalam menjalani kehidupan mereka.

Menurut Mazhab Hanafi, usia baligh bagi laki-laki maupun perempuan ditetapkan pada usia 15 tahun. Pendapat ini menggarisbawahi pentingnya mencapai kedewasaan pada usia tersebut sebagai landasan pertanggungjawaban moral dan agama seseorang di hadapan hukum Allah. Mazhab Maliki, di sisi lain, memandang bahwa usia baligh adalah 18 tahun untuk kedua jenis kelamin, menunjukkan interpretasi yang sedikit berbeda dalam menilai kematangan individu.

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang lebih fleksibel, di mana usia baligh ditetapkan pada usia 15 tahun bagi laki-laki, sementara untuk perempuan, usia baligh ditandai oleh terjadinya menstruasi (*haid*) atau pada usia 15 tahun, mana yang terjadi lebih dulu. Pendapat ini menekankan bahwa perubahan fisik dan biologis pada perempuan juga menjadi faktor penentu dalam menentukan kedewasaan moral.

Sementara itu, Mazhab Hanbali memberikan penekanan pada tanda-tanda fisik seperti mimpi basah sebagai penanda bahwa seseorang telah mencapai usia baligh, atau pada usia 15 tahun, mana yang terjadi lebih dulu bagi laki-laki. Untuk perempuan, tanda baligh adalah menstruasi (*haid*) atau usia 15 tahun. Pendapat ini

menyoroti pentingnya memahami pertanda alamiah dalam menilai kedewasaan seseorang.

Variasi pandangan ini mencerminkan kompleksitas dalam memahami konsep usia baligh dalam Islam. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, semua mazhab sepakat bahwa usia baligh menjadi momen penting dalam kehidupan individu di mana tanggung jawab moral dan agama mulai diterapkan secara penuh.

Tabel 4.2
Perbandingan Rentang Usia Anak di Bawah Umur

Aspek	Ath-Thifl	Tamyiz	Murohaqoh	Baligh
Karakter	- Sifat alami yang dasar mulai terbentuk.	- Mulai munculnya sifat-sifat kepribadian yang lebih kompleks.	- Pemahaman moral dan Tanggung jawab mulai terbentuk.	-Kesadaran moral dan tanggung jawab yang lebih tinggi.
Kognitif	-Pembelajaran dasar tentang lingkung	- Kemampuan kognitif berkembang, mampu memproses informasi lebih kompleks.	- Kemampuan analisis dan pemecahan masalah semakin meningkat.	- Pertumbuhan fisik mulai stabil, tetapi terjadi perkembangan otot dan massa tubuh.

Fisik	- Pertumbuhan fisik cepat, berfokus pada perkembangan organ-organ penting.	- Pertumbuhan fisik terus berlanjut, termasuk perkembangan otak yang lebih kompleks.	- Pertumbuhan fisik mulai stabil, tetapi terjadi perkembangan otot dan massa tubuh.	- Mencapai pubertas fisik dan mental, berkaitan dengan perkembangan organ reproduksi dan sistem hormonal.
--------------	--	--	---	---

3. Perbandingan Hukum Islam dan Positif dalam Subjek Hukum

Perbedaan filosofi dan prinsip antara hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia dalam menentukan rentang usia subjek hukum secara signifikan mempengaruhi pertanggungjawaban individu, khususnya dalam konteks penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hukum positif Indonesia, yang mendasarkan kebijakannya pada prinsip keadilan, tanggung jawab pidana ditetapkan sesuai dengan tingkat kematangan dan pemahaman individu. Dengan demikian, pemahaman mengenai rentang usia yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum menjadi krusial dalam menentukan apakah seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya di hadapan hukum.

Di satu sisi, hukum positif Indonesia menempatkan fokus pada rehabilitasi dan pembinaan bagi anak-anak pelaku tindak pidana, dengan asumsi bahwa mereka dapat direformasi dan kembali berkontribusi positif pada masyarakat. Dengan rentang usia yang diakui sebagai kriteria, sistem hukum positif Indonesia berusaha menjaga

keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan upaya pemulihan anak-anak yang terlibat dalam perilaku criminal.

Sementara itu, hukum pidana Islam, yang mendasarkan pertanggungjawaban pada prinsip keadilan dan maqasid al-Sharia, memperhitungkan aspek moral dan spiritual individu dalam menentukan pertanggungjawaban. Konsep usia baligh menjadi penentu penting, dan pertanggungjawaban pidana diukur dengan mempertimbangkan kematangan moral dan spiritual individu. Sebagai hasilnya, pertanggungjawaban di hadapan hukum pidana Islam mencakup dimensi moral dan spiritual yang lebih dalam, dengan tujuan utama pemulihan dan pembinaan moral.

Perbedaan ini berimplikasi pada jenis hukuman atau tindakan yang diberlakukan. Hukum positif Indonesia cenderung memberikan hukuman yang bersifat mendidik dan rehabilitatif tanpa mengesampingkan faktor-faktor sosial. Sebaliknya, hukum pidana Islam lebih menekankan pada pemulihan moral dan spiritual individu melalui pendekatan yang bersifat edukatif dan pembinaan karakter. Oleh karena itu, pemahaman rentang usia subjek hukum secara langsung memengaruhi bagaimana masing-masing sistem hukum menangani pertanggungjawaban pidana anak, dengan mencerminkan nilai dan prinsip yang mendasarinya.

Berdasarkan tabel perbandingan yang disajikan, peneliti dapat menarik kesimpulan untuk perbedaan rentang usia subjek hukum dalam mempertanggungjawaban pidana pada kedua hukum sebagai berikut:

1. Perbedaan Filosofi dan Prinsip: Teks tersebut menyoroti perbedaan filosofi dan prinsip antara hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia

dalam menentukan rentang usia subjek hukum. Hukum positif Indonesia lebih menekankan pada keadilan dan pertimbangan terhadap tingkat kematangan dan pemahaman individu, sementara hukum Islam berdasarkan pada prinsip keadilan dan maqasid al-Sharia yang mempertimbangkan aspek moral dan spiritual individu.

2. Pertanggungjawaban Individu: Dikemukakan bahwa dalam hukum positif Indonesia, tanggung jawab pidana ditetapkan sesuai dengan tingkat kematangan dan pemahaman individu, sementara dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana diukur dengan mempertimbangkan kematangan moral dan spiritual individu, terutama dengan konsep usia baligh.
3. Pendekatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana: Hukum positif Indonesia menekankan pada rehabilitasi dan pembinaan bagi anak-anak pelaku tindak pidana dengan fokus pada asumsi bahwa mereka dapat direformasi. Sementara itu, hukum Islam lebih menekankan pada pemulihan moral dan spiritual anak melalui pendekatan edukatif dan pembinaan karakter.
4. Jenis Hukuman atau Tindakan: Hukum positif Indonesia cenderung memberikan hukuman yang bersifat mendidik dan rehabilitatif, sementara hukum Islam lebih menekankan pada pemulihan moral dan spiritual individu melalui pendekatan yang bersifat edukatif dan pembinaan karakter.

Mohammad Hashim Kamali, seorang pakar hukum Islam yang terkemuka, menyatakan bahwa hukum Islam tidak hanya memandang pelanggaran hukum dari

sudut pandang keadilan semata, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan spiritual individu yang terlibat.¹¹ Menurut Kamali, pendekatan hukum Islam terhadap penegakan hukum tidak terbatas pada pemberian hukuman sebagai bentuk balasan semata, tetapi lebih menitikberatkan pada pemulihan moral dan spiritual pelaku, terutama dalam kasus anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Kamali menekankan bahwa hukum Islam memberikan penekanan yang kuat pada pemulihan dan pembinaan individu agar dapat kembali ke jalur yang benar dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Sementara itu, Hikmahanto Juwana seorang ahli hukum positif Indonesia, menyoroti pendekatan rehabilitatif yang diterapkan oleh sistem hukum positif Indonesia terhadap anak-anak pelaku tindak pidana. Menurut Juwana, pendekatan hukum positif Indonesia didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana memiliki potensi untuk direformasi dan kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum positif Indonesia menempatkan penekanan yang kuat pada rehabilitasi dan pembinaan, dengan memberikan kesempatan bagi anak-anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan agar dapat meningkatkan kapasitas mereka dan mengubah perilaku mereka yang merugikan.¹²

¹¹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 1

¹² Hikmahanto Juwana, *Hukum Pidana Anak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 100

Dua pandangan ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap penanganan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Sementara hukum Islam menekankan aspek moral dan spiritual dalam upaya pemulihan individu, hukum positif Indonesia lebih mengutamakan upaya rehabilitasi dan pembinaan anak-anak tersebut agar dapat kembali menjadi anggota yang positif dalam masyarakat. Dalam hal ini, kedua pendekatan tersebut mencerminkan nilai dan prinsip yang berbeda dalam menangani masalah kriminalitas anak-anak.

Perbedaan dalam pendekatan hukum positif dan hukum Islam terhadap penanganan anak sebagai subjek hukum mencerminkan perbedaan dalam filosofi, prinsip, dan nilai yang mendasari kedua sistem hukum tersebut. Dalam hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat kematangan individu dan pemahamannya terhadap tindakannya. Rentang usia menjadi kriteria krusial dalam menilai apakah seseorang harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Fokus utama hukum positif Indonesia adalah pada rehabilitasi dan pembinaan anak-anak pelaku tindak pidana, dengan keyakinan bahwa mereka dapat direformasi dan kembali berkontribusi positif pada masyarakat. Di sisi lain, hukum pidana Islam, yang bersandar pada prinsip keadilan dan maqasid al-Sharia, mempertimbangkan aspek moral dan spiritual individu dalam menentukan pertanggungjawaban. Konsep usia baligh menjadi penentu utama, di mana pertanggungjawaban pidana diukur dengan memperhitungkan kematangan moral dan spiritual individu.

Pendekatan hukum pidana Islam mencakup dimensi moral dan spiritual yang lebih dalam, dengan tujuan utama pemulihan dan pembinaan karakter.

Perbedaan ini berimplikasi pada jenis hukuman atau tindakan yang diberlakukan. Hukum positif Indonesia cenderung memberikan hukuman yang bersifat mendidik dan rehabilitatif, sambil memperhitungkan faktor-faktor sosial. Sebaliknya, hukum pidana Islam lebih menekankan pemulihan moral dan spiritual individu melalui pendekatan edukatif dan pembinaan karakter. Oleh karena itu, pemahaman mengenai rentang usia subjek hukum secara langsung memengaruhi bagaimana masing-masing sistem hukum menangani pertanggungjawaban pidana anak, serta mencerminkan nilai dan prinsip yang mendasari keduanya.

Tabel 4.3
Perbandingan Hukum Islam dan Positif dalam Subjek Hukum

Aspek	Hukum Pidana Positif	Hukum Pidana Islam
--------------	-----------------------------	---------------------------

Batasan Usia	Umumnya di bawah 18 tahun	Umumnya di bawah 15 tahun (baligh)
Pendekatan Hukuman	Mendidik, rehabilitatif, dan melibatkan unsur pemulihan	Edukatif, pembinaan moral, dan spiritual
Penekanan Utama	Perlindungan masyarakat dan rehabilitasi anak	Pemulihan moral dan spiritual individu
Pertanggungjawaban	Ditentukan berdasarkan usia dan tingkat kematangan individu	Ditentukan berdasarkan usia dan kematangan moral serta spiritual
Faktor Penentu	Usia dan tingkat pemahaman individu	Usia (baligh) dan kematangan moral serta spiritual individu

B. Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak di Bawah Umur

1. Anak Dalam Hukum

Dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, sistem peradilan anak menunjukkan kepedulian terhadap perlindungan hak anak dan pemahaman bahwa mereka memerlukan perlakuan khusus yang mempertimbangkan tahap perkembangan dan kematangan mereka. Oleh karena itu, pasal ini mencerminkan pendekatan hukum yang holistik terhadap perlindungan dan pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan aspek-aspek usia, status perkawinan, dan karakteristik perilaku yang mungkin terlibat dalam perkaranya.

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak memberikan definisi yang jelas mengenai anak. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang, dalam konteks perkara anak nakal, telah mencapai usia 8 tahun, namun belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. Definisi ini mengidentifikasi rentang usia di mana seseorang dapat dianggap sebagai anak dalam kerangka hukum peradilan anak.

Selanjutnya, Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan tidak berlaku lagi. Artinya, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menggantikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP terkait penanganan anak sebagai pelaku

tindak pidana, menetapkan kerangka hukum yang lebih spesifik dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Istilah “hukuman” sendiri berasal dari kata “*straf*” yang sering digunakan sebagai sinonim dari kata “pidana”. Penggunaan istilah “hukuman” yang bersifat umum dan konvensional memberikan ruang yang luas dalam interpretasinya, dan dapat mengalami perubahan makna karena istilah tersebut memiliki konotasi yang mencakup berbagai bidang yang bervariasi.¹³

Sebagai penjelasan mengenai konsep hukuman, perlu diperhatikan definisi-definisi yang disampaikan oleh para ahli dan sarjana hukum. Mereka tidak hanya memberikan gambaran mengenai hukuman itu sendiri, tetapi juga menguraikan perbedaannya dengan pengertian pidana dan hal-hal terkait lainnya. Pemahaman terhadap penghukuman sering kali dianggap setara dengan pemidanaan, sesuai dengan pandangan yang dinyatakan oleh Sudarto.

Menurut Sudarto, pandangannya bahwa penghukuman memiliki makna yang sama dengan pemidanaan juga sejalan dengan penjelasan dalam kamus bahasa Indonesia. Dalam konteks ini, istilah “hukuman” digunakan dengan pengertian khusus, yakni sanksi atau penderitaan yang diberikan kepada individu yang melanggar undang-undang, dan ditegakkan oleh keputusan hakim. Hal ini muncul karena belum ada atau belum tercapainya kesepakatan umum terkait dengan istilah “hukuman,” yang seringkali dapat dijumpai dalam bentuk

¹³ Niniek Suparni, *Existensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 11

pernyataan seperti “hukuman 10 tahun penjara” atau kadang-kadang menggunakan frasa “dipidana 10 tahun penjara.”

Hukum anak merangkum seperangkat peraturan hukum yang mencakup berbagai aspek terkait dengan anak. Dalam konteks ini, peraturan tersebut secara komprehensif menguraikan langkah-langkah perlindungan, hak-hak, dan kesejahteraan anak. Sejumlah aspek kunci yang diatur dalam hukum anak melibatkan prosedur sidang pengadilan anak, penanganan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana, perlindungan anak sebagai korban tindak pidana, upaya menjaga kesejahteraan fisik dan mental anak, hak-hak anak, peraturan mengenai pengangkatan anak, penanganan kasus anak terlantar, penetapan kedudukan hukum anak, perwalian, penanganan kasus anak nakal, dan aspek terkait lainnya.¹⁴ Melalui regulasi yang teliti dan komprehensif ini, hukum anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek kehidupan anak diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan norma-norma perlindungan hak asasi manusia, membentuk dasar hukum yang kokoh untuk menanggapi berbagai situasi yang melibatkan anak. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya melibatkan aspek hukum dalam merumuskan kebijakan dan tindakan yang memengaruhi anak-anak demi menjaga keberlanjutan kesejahteraan dan perkembangan mereka. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Peradilan Anak, istilah “anak nakal” digunakan untuk merujuk pada anak yang melakukan tindak pidana, yang menurut peraturan baik perundang-undangan maupun norma hukum lainnya,

¹⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 1

dianggap menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga unsur yang menjadi ciri khas dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pertama, perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang individu yang berusia di bawah batas usia yang ditetapkan dalam hukum. Usia tersebut dapat bervariasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu sistem hukum, seperti dalam hukum positif Indonesia atau hukum Islam. Anak yang melakukan perbuatan tersebut mungkin belum mencapai tingkat kematangan fisik, mental, atau emosional yang sama dengan orang dewasa, sehingga mempengaruhi penilaian terhadap tindakan mereka. Kedua, perbuatan tersebut melanggar aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Ini mencakup pelanggaran terhadap hukum pidana, peraturan sekolah, norma-norma sosial, atau nilai-nilai moral yang diakui secara luas. Pelanggaran tersebut dapat bervariasi dari tindakan yang relatif minor seperti berbohong atau mencuri hingga tindakan yang lebih serius seperti kekerasan fisik atau pencurian. Terakhir, perbuatan tersebut merugikan perkembangan anak tersebut. Hal ini mengacu pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut terhadap kesejahteraan, pertumbuhan, dan kematangan anak secara fisik, mental, emosional, atau sosial. Dampak ini dapat beragam, mulai dari merusak reputasi anak, mengganggu pendidikan mereka, hingga mengakibatkan trauma psikologis yang serius. Dengan memahami ketiga unsur ini, sistem hukum dapat lebih baik menangani kasus-kasus kriminalitas yang melibatkan anak-anak dengan

mempertimbangkan konteks dan kebutuhan mereka dalam upaya untuk rehabilitasi dan pembinaan. Selain itu, pendekatan yang holistik juga dapat membantu mencegah terjadinya *recidivism* dan memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali menjadi anggota yang positif dalam masyarakat.

Perilaku nakal anak merupakan masalah serius yang melibatkan berbagai tindakan yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berpotensi membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum. Secara lebih rinci, perilaku nakal anak dapat mengambil berbagai bentuk yang mencakup spektrum luas dari tindakan yang melanggar norma sosial dan hukum.¹⁵

Pertama-tama, tindakan seperti kebut-kebutan di jalan dapat menjadi ancaman serius bagi keselamatan lalu lintas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tidak hanya itu, perilaku ugal-ugalan yang sering kali mencakup aksi merusak properti publik, vandalisme, dan gangguan terhadap lingkungan sekitar juga merupakan bentuk perilaku nakal yang umum terjadi. Selanjutnya, terlibat dalam perkelahian antar gang, kelompok, atau suku seringkali mengarah pada kekerasan fisik dan dapat mengancam keselamatan individu dan kelompok yang terlibat. Kasus-kasus perkelahian ini bahkan bisa berujung pada kasus kematian yang tragis.

Bolos sekolah dan berkeliling di jalan tidak hanya mencerminkan ketidakpedulian terhadap pendidikan dan tanggung jawab sosial, tetapi juga meningkatkan risiko

¹⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali, 1992), 21-23

terlibat dalam perilaku yang lebih serius, termasuk kejahatan dan penyalahgunaan zat. Perilaku kriminal seperti ancaman, pencurian, dan bahkan pembunuhan adalah bentuk yang paling serius dari perilaku nakal anak. Ini bukan hanya mengancam keamanan individu dan masyarakat secara umum, tetapi juga menunjukkan kebutuhan mendesak untuk intervensi hukum dan rehabilitasi. Selain itu, keterlibatan dalam penyalahgunaan alkohol atau narkoba terlarang dapat mengakibatkan konsekuensi kesehatan yang serius dan berdampak negatif pada keputusan dan perilaku individu. Hal ini juga termasuk dalam risiko meningkatnya perilaku seksual yang tidak senonoh dan kasar, termasuk pemerkosaan dan agresi seksual.

Perilaku nakal anak juga dapat mencakup aktivitas yang melanggar nilai-nilai sosial dan moral, seperti praktik homoseksualitas, perjudian, dan komersialisasi seks, yang semuanya memiliki dampak negatif pada perkembangan sosial dan psikologis individu. Di samping itu, ada juga bentuk perilaku nakal yang lebih ekstrem dan radikal, yang mencakup keterlibatan dalam aktivitas terorisme, radikalisasi, atau penggunaan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Penting untuk diingat bahwa beberapa perilaku nakal juga bisa menjadi tanda adanya gangguan kejiwaan atau gangguan fisik, seperti penyakit tidur atau cedera otak, yang memengaruhi perilaku sosial dan moral anak. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan holistik diperlukan dalam menangani masalah perilaku nakal anak, dengan penekanan pada pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan individu.

Berdasarkan definisi dan acuan normatif dalam hukum pidana, keseluruhan bentuk perilaku nakal anak dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Kenakalan yang mengakibatkan kerugian fisik pada orang lain, seperti terlibat dalam perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya.
2. Kenakalan yang menyebabkan kerugian materi, seperti merusak, mencuri, mencopet, dan perbuatan sejenisnya.
3. Kenakalan sosial yang tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain, seperti terlibat dalam praktik pelacuran dan penyalahgunaan narkoba.
4. Kenakalan yang melibatkan penentangan terhadap status, seperti melanggar status sebagai pelajar dengan cara bolos sekolah, melawan status orang tua dengan cara meninggalkan rumah atau tidak patuh terhadap perintah, dan tindakan sejenisnya.

2. Hukum Pidana Anak

Hukum positif cenderung menggunakan rentang usia sebagai landasan utama untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Sistem hukum positif seringkali menetapkan batasan usia tertentu, seperti usia 18 tahun, sebagai ambang batas dewasa, di mana individu dianggap memiliki kapasitas mental dan moral yang cukup untuk bertanggung jawab atas perbuatannya di mata hukum. Pemisahan ini berdasarkan usia bertujuan untuk menciptakan kejelasan dan konsistensi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, serta melindungi hak-hak individu yang lebih muda.

Hukum pidana positif, sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Peradilan Anak, menunjukkan pendekatan yang holistik terhadap perlindungan dan pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang ini mempertimbangkan aspek-aspek usia, status perkawinan, dan karakteristik perilaku anak. Fokus utamanya adalah pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Sanksi yang dijatuhkan, seperti pidana penjara, kurungan, denda, pengawasan, serta pidana tambahan dan tindakan tertentu, dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat penekanan pada keberlanjutan kesejahteraan dan perkembangan anak, sejalan dengan semangat perlindungan hak individu dan kemaslahatan masyarakat.

Menurut analisis Sri Widoyati Lokito, pemidanaan dalam kerangka Undang-undang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang terbagi menjadi unsur-unsur yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman.¹⁶ Dalam konteks faktor pemberat, pertama-tama, kedudukan sebagai pejabat memiliki dampak signifikan. Pasal 52 KUHP menyatakan bahwa jika seorang pejabat melakukan tindak pidana sebagai akibat dari jabatannya, hukumannya dapat ditambah sepertiganya. Sebagai contoh, ketika seorang agen polisi yang diberi tugas untuk menjaga uang Bank Negara Indonesia malah melakukan pencurian terhadap uang tersebut, hukumannya dapat diperberat karena melanggar kewajiban istimewa dalam jabatannya.

Faktor kedua yang dapat memberatkan adalah *recidive* atau pengulangan tindak pidana. Jika seseorang, setelah dikenakan pidana, kemudian melakukan tindak pidana lagi dalam periode tertentu, hal ini dianggap sebagai indikasi karakter pelaku yang buruk. Undang-undang

¹⁶ Sri Widoyati Lokito, *Kenakalan Anak*, (Jakarta: t.t, 1990), 26

memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dalam situasi ini. Dalam konteks ini, *recidive* dibedakan menjadi *recidive* kebetulan, di mana pelaku terpaksa melakukan kejahatan karena tuntutan ekonomi, dan *recidive* biasa, di mana pelaku melakukan kejahatan karena kebiasaan, dan yang terakhir ini membutuhkan pembedaan yang lebih berat.

Sementara itu, terdapat juga faktor-faktor yang dapat merendahkan pembedaan. Pertama, percobaan kejahatan, seperti diatur dalam Pasal 53 KUHP, hanya dapat menimbulkan ancaman pidana pada tindak percobaan kejahatan, tidak pada percobaan pelanggaran. Kedua, pembantuan dalam melakukan kejahatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 KUHP, dapat mengakibatkan pengurangan maksimum pidana pokok, dengan pengecualian pada hukuman penjara seumur hidup yang dapat dikurangi menjadi maksimal 15 tahun. Ketiga, status belum cukup umur (*minderjarig*) dianggap sebagai faktor yang merendahkan pembedaan, karena terdapat keyakinan bahwa usia muda memberikan potensi besar untuk perbaikan perilaku dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Meskipun pada awalnya sistem pertanggungjawaban pidana anak-anak didasarkan pada kemampuan bertanggung jawab dan batas usia tertentu, namun dalam konteks hukum pidana Indonesia saat ini, semua anak dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dituntut. Meskipun demikian, terdapat kelonggaran untuk anak yang sangat muda, tetapi penting dicatat bahwa Undang-undang tidak lagi secara eksplisit membedakan antara anak yang mampu dan tidak mampu bertanggung jawab.

Menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, anak yang melakukan pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi berupa pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, serta

tindakan tertentu. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak yang berperilaku nakal.

1. Pidana Pokok

Anak nakal dapat dijatuhi beberapa jenis pidana pokok, yakni:

- a. Pidana penjara.
- b. Pidana kurungan.
- c. Pidana denda.
- d. Pidana pengawasan.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan dapat mencakup:

- a. Perampasan barang-barang tertentu.
- b. Pembayaran ganti rugi.

Undang-undang juga memberikan kewenangan untuk menjatuhkan tindakan tertentu kepada anak nakal, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Tindakan tersebut meliputi:

- a. Mengembalikan anak kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
- b. Menyerahkan anak kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- c. Menyerahkan anak kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 132 rancangan KUHP, merupakan langkah-langkah yang dapat diambil sebagai bentuk respons terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Berikut adalah penjelasan rinci untuk setiap tindakan yang dapat diterapkan:

1. Pengembalian kepada Orang Tua, Wali, atau Pengasuhnya:

Anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya sebagai upaya reintegrasi sosial.

2. Penyerahan kepada Pemerintah atau Seseorang:

Pemerintah atau individu tertentu dapat menjadi pemangku kepentingan yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut, dengan tujuan memberikan bimbingan dan pengawasan.

3. Kewajiban Mengikuti Latihan:

Anak mungkin diharuskan mengikuti suatu latihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan swasta untuk membentuk keterampilan dan perilaku positif.

4. Pencabutan Surat Izin Mengemudi:

Jika terkait dengan tindak pidana tertentu, pencabutan surat izin mengemudi bisa menjadi tindakan preventif atau penalti.

5. Perampasan Keuntungan dari Tindak Pidana:

Anak dapat kehilangan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, sebagai bentuk sanksi dan penindakan terhadap pelanggaran hukum.

6. Perbaikan Akibat Tindak Pidana:

Anak dapat diwajibkan untuk melakukan perbaikan atas dampak atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidananya.

7. Rehabilitasi:

Proses rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak, memberikan bimbingan, dan membantu reintegrasi sosial.

8. Perawatan di Lembaga:

Anak dapat ditempatkan dalam suatu lembaga perawatan yang menyediakan lingkungan yang

mendukung proses pemulihan dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

Dalam memahami perubahan signifikan dalam sistem hukum Indonesia, perhatian khusus perlu diberikan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Sebagai kerangka hukum yang telah lama berjalan, KUHP lama menciptakan landasan yang mendalam bagi tata aturan hukum pidana di negara ini. Namun, dengan berlalunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perubahan mendasar dalam hukum pidana Indonesia telah terjadi. Pemahaman yang cermat terhadap amandemen dan perubahan substansial ini menjadi kunci untuk menggali implikasi, baik secara teoritis maupun praktis, yang mungkin timbul dalam sistem peradilan pidana kita. Oleh karena itu, mari kita telaah dengan seksama perbandingan antara KUHP lama dan perubahan yang diusung oleh UU 1/2023, serta dampaknya terhadap struktur dan tujuan hukum pidana di Indonesia. Salah satu aspek perubahan yang mencolok adalah dalam Pasal 41 yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap anak-anak. Menurut ketentuan tersebut, anak yang belum berumur 12 tahun tidak dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya. Apabila terdapat anak di bawah usia tersebut yang terlibat atau diduga terlibat dalam Tindak Pidana, pihak penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berwenang untuk mengambil keputusan, seperti menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Durasi partisipasi

dalam program tersebut tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.

Kembali pada konteks hukum pidana baru, Pasal 64 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa sanksi pidana dalam hukum pidana baru atau UU 1/2023 terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 menyebutkan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Penjelasan Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 menegaskan bahwa pendekatan hukum pidana baru tidak hanya terfokus pada pidana penjara dan denda, melainkan mencakup pidana tutupan, pengawasan, dan kerja sosial sebagai alternatif pelaksanaan pidana.

Pidana alternatif tersebut diberlakukan sebagai hasil dari pertimbangan keseimbangan antara perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana, dengan tujuan memberikan alternatif selain pidana penjara. Diharapkan bahwa melalui pidana alternatif, terpidana dapat mengurangi rasa bersalahnya, dan masyarakat dapat berperan aktif dalam reintegrasi terpidana, contohnya melalui pidana kerja sosial. Pasal 65 ayat (2) UU 1/2023 menyebutkan bahwa urutan pidana tersebut menentukan berat atau ringannya pidana, dan hakim memiliki kewenangan untuk memilih pidana alternatif dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan. Selanjutnya, Pasal 66 ayat (1) UU 1/2023 mengatur pidana tambahan, yang melibatkan pencabutan hak tertentu, perampasan barang atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana tambahan

dapat dikenakan ketika pidana pokok tidak mencapai tujuan pemidanaan, dan lebih dari satu jenis pidana tambahan dapat dijatuhkan.

Pasal 67 UU 1/2023 menegaskan bahwa pidana yang bersifat khusus adalah pidana mati yang selalu menjadi ancaman alternatif. Penjelasan Pasal 67 UU 1/2023 menyebutkan bahwa pidana ini dikenakan untuk tindak pidana yang sangat serius atau luar biasa, seperti tindak pidana narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Pidana mati ditempatkan dalam kategori tersendiri untuk menunjukkan sifat khususnya, dan dibandingkan dengan jenis pidana lain, pidana mati dianggap sebagai pidana paling berat, sehingga selalu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk lebih memperhatikan keadaan khusus anak dalam sistem peradilan pidana baru, yang menjadi bagian integral dari transformasi hukum pidana Indonesia.

3. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam, sebagai bagian integral dari hukum syariah, cenderung menekankan pada aspek moral dan spiritualitas dalam menilai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, rentang usia subjek hukum tidak selalu menjadi parameter utama. Pada umumnya, hukum pidana Islam lebih menekankan pada kematangan mental dan keadilan moral seseorang. Oleh karena itu, seorang individu yang belum mencapai usia dewasa mungkin dapat dianggap bertanggung jawab jika dianggap memiliki kematangan moral yang cukup. Konsep ini, bagaimanapun, dapat

bervariasi di antara mazhab-mazhab hukum Islam yang berbeda. Pendekatan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak menunjukkan perbedaan signifikan dalam landasan filosofis, prinsip-prinsip, dan sanksi yang diterapkan.

Sanksi pidana dalam Islam terbagi menjadi dua aspek, yaitu *'uqūbat badaniyah* dan *'uqūbat mudaniyyah*. *'Uqūbat badaniyah* merujuk pada sanksi pidana fisik yang dapat langsung diterapkan kepada individu, sedangkan *'uqūbat mudaniyyah* mengacu pada sanksi pidana yang dikenakan terhadap harta benda seseorang, baik sebagai pidana utama maupun pidana pengganti.¹⁷ Hukuman tersebut mencakup *qisas-diat*, *had-hudud*, dan *takzir*. Dalam konteks anak nakal atau yang terlibat dalam tindak pidana, konsep *tagrīb* (hukuman pendidikan) muncul sebagai upaya pencegahan. Hukuman dalam Islam dilihat sebagai bentuk balasan, tetapi juga sebagai sarana preventif untuk mencapai kemaslahatan dan menjaga keadilan dalam masyarakat.

Dalam perspektif Abd. al-Qadir Audah, Abu Zahrah, dan Ahmad Fathi Bahansi, hukuman dipahami sebagai suatu bentuk pembalasan yang diterapkan atas pelanggaran terhadap perintah syariat, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Menurut Abd. al-Qadir Audah, hukuman merupakan bentuk balasan atas pelanggaran syariat yang ditetapkan untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan bersama. Sementara itu, Abu Zahrah melihat hukuman sebagai suatu siksaan bagi pelaku

¹⁷ Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*, h. 109, *Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim* (Tangerang: Kholam publishing, 2008).

kejahatan sebagai bentuk balasan dan juga sebagai ketetapan syar'a yang bertujuan menghilangkan *mafsadah* atau kerugian. Ahmad Fathi Bahansi menekankan sifat prevensi hukuman, di mana hukuman berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran aturan syar'a..

Dalam hal ini, hukuman tidak hanya bersifat prevensi umum untuk masyarakat, tetapi juga prevensi khusus bagi pelaku *jarimah* agar tidak mengulangi perbuatannya. Hukuman dalam perspektif tersebut bukan hanya sebagai bentuk balasan, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencapai kemaslahatan dan menjaga keadilan dalam masyarakat.

Dalam Islam, tindak pidana atau *jarimah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu *kisas-diat*, *had-hudud*, dan *takzir*.

1. *Qisas-diat*: Melibatkan jenis hukuman yang berkaitan dengan pembalasan atau imbalan terhadap pelanggaran tertentu. Termasuk dalam kategori ini adalah pidana mati sebagai balasan atas pembunuhan, pidana pelukaan atau imbalan fisik terhadap anggota badan, denda atas jiwa, dan denda atas pelukaan.
2. *Had-hudud*: Merupakan jenis hukuman yang telah diatur secara ketat dalam Islam. Melibatkan pidana atas jiwa, seperti pidana bunuh dengan pedang, pidana mati dengan penyaliban atau perajaman. Selain itu, *had-hudud* mencakup pidana terhadap anggota badan, kemerdekaan, dan harta kekayaan, seperti potongan tangan dan kaki, cambuk, pemukulan, pembuangan, penahanan, serta denda.
3. *Takzir*: Jenis hukuman ini bersifat lebih umum dan melibatkan kebijaksanaan hakim untuk menentukan

hukuman berdasarkan kebijakan dan penilaian mereka. Termasuk dalam *takzir* adalah pemukulan atau penamparan, penahanan atau kurungan, dan pidana hukuman seperti denda yang ditentukan oleh hakim.

Anak nakal yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam konteks hukum, anak-nakal dengan hukum merujuk pada anak yang telah melakukan tindak pidana, sejajar dengan perilaku orang dewasa, seperti mencuri uang, baik itu milik saudara atau orang lain. Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw memberikan berbagai metode pendidikan anak, termasuk metode *tagrīb* yang memungkinkan orang tua memberikan hukuman dan mengasingkan anak untuk sementara waktu, mungkin dengan menitipkannya di rumah penampungan anak nakal. Penggunaan metode *tagrīb* ini dilakukan ketika upaya pendekatan lembut seperti nasehat, teguran, dan ancaman tidak efektif untuk mengatasi perilaku anak. Oleh karena itu, orang tua diharapkan untuk mempertimbangkan secara matang dan berkonsultasi dengan keluarga dekat sebelum menerapkan metode *tagrīb* demi kebaikan anak di masa depan.

Konteks hukum Islam terkait pertanggungjawaban pidana anak, prinsip-prinsip *Maqasid as-syariah* memainkan peran sentral dalam menentukan tujuan utama hukum tersebut. *Maqasid as-Syariah* merujuk pada tujuan-tujuan tinggi atau prinsip-prinsip pokok yang diinginkan oleh syariah, yang mencakup perlindungan hak individu dan kemaslahatan masyarakat.¹⁸ Dalam kerangka ini,

¹⁸ M. Hasbi Ash-Shieddieqy, (Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 188

perlindungan hak individu menjadi fokus utama hukum pidana Islam terhadap anak.

Maqasid as-Syariah mengakui pentingnya menjaga hak-hak individu, terutama hak-hak anak sebagai bagian yang rentan dalam masyarakat. Dalam kasus anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana, *Maqasid as-Syariah* menekankan perlunya melibatkan pendekatan rehabilitatif dan pembinaan, sesuai dengan prinsip pencegahan kerugian dan perlindungan hak asasi manusia. Hukuman dalam Islam seharusnya bukan hanya sebagai bentuk balasan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk memastikan kesejahteraan anak dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kerangka ini, hukum pidana Islam berusaha menjaga keseimbangan antara keadilan dan kemaslahatan sosial. Perlindungan hak individu anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan pemulihan, menjadi kunci dalam mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Hukum pidana Islam terhadap anak di bawah umur akan bersifat proporsional dan berlandaskan prinsip rehabilitasi, dengan tujuan agar anak tersebut dapat berkontribusi positif dalam masyarakat setelah melalui proses pembinaan.

Maqasid As-Syariah mendorong adanya keseimbangan antara perlindungan hak individu anak dan kemaslahatan masyarakat dalam konteks hukum pidana. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan semangat keadilan, pencegahan kerugian, dan pembinaan untuk mencapai tujuan-tujuan syariah yang mengedepankan keberlanjutan kesejahteraan sosial.

Perbedaan pendekatan terhadap rentang usia subjek hukum dalam konteks pertanggungjawaban atas

perbuatan pidana antara hukum pidana Islam dan hukum positif menjadi sebuah topik yang menarik untuk diungkap. Meskipun keduanya berupaya mengatur sistem hukum yang adil, masing-masing memiliki landasan filosofis dan prinsip-prinsip yang berbeda dalam menentukan sejauh mana seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks ini, kita akan menjelajahi perbandingan mengenai rentang usia subjek hukum dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, dengan tujuan untuk merinci perspektif masing-masing dalam menangani pertanggungjawaban pidana pada berbagai tingkatan usia.

Perbedaan utama terletak pada sumber norma dan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum. Hukum pidana positif mengacu pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum positif, sementara hukum pidana Islam didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Meskipun keduanya memiliki fokus pada rehabilitasi dan perlindungan hak individu, pendekatan dan sanksinya dapat bervariasi karena dasar normatif yang berbeda. Dalam konteks hukum pidana positif, keseimbangan antara keadilan dan kemaslahatan sosial dijaga melalui peraturan yang spesifik dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, keseimbangan tersebut tercermin dalam penggunaan hukuman yang proporsional, dengan penekanan pada tujuan preventif dan rehabilitatif dalam rangka mencapai kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

Perubahan dalam KUHP baru tentang pidana anak didasari oleh beberapa faktor utama yang mencerminkan evolusi pandangan dan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam sistem

peradilan pidana. Berikut adalah beberapa hal dapat menjadi dasar perubahan tersebut:

1. Perlindungan Hak Anak: Adanya kesadaran yang semakin meningkat tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Perlindungan hak anak menjadi fokus utama dalam perubahan KUHP baru, dengan tujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana diperlakukan dengan adil dan memperoleh perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan mereka.
2. Keadilan Restoratif: Pemahaman yang berkembang tentang keadilan restoratif sebagai alternatif yang lebih baik daripada pemidanaan tradisional dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal, serta rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.
3. Pemahaman tentang Pembangunan Anak: Pemahaman yang semakin berkembang tentang tahapan perkembangan anak dan dampaknya terhadap penentuan tanggung jawab pidana serta sanksi yang sesuai dengan usia dan kondisi perkembangan anak.
4. Pemidanaan sebagai Pilihan Terakhir: Pemahaman bahwa pemidanaan seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Upaya-upaya rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi menjadi lebih diutamakan untuk mengubah perilaku anak dan mencegah

keterlibatan mereka dalam tindakan kriminal di masa depan.

Perubahan dalam KUHP baru tentang pidana anak mencerminkan evolusi paradigma hukum pidana menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi anak sebagai subyek yang rentan dan memiliki hak-hak khusus dalam sistem peradilan pidana.¹⁹ Dalam pandangan KUHP baru, pendekatan pidana terhadap anak tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku mereka dan mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Konsep rehabilitasi ini menempatkan anak sebagai prioritas utama, dengan fokus pada penyebab dari perilaku kriminal mereka dan upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang mendasarinya. Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pentingnya pencegahan kejahatan anak dengan melibatkan berbagai pihak dalam upaya mendukung perkembangan anak yang sehat dan meminimalkan risiko terjerumus ke dalam perilaku kriminal. Oleh karena itu, perubahan ini tidak hanya mencerminkan pergeseran dalam hukuman, tetapi juga dalam visi tentang bagaimana sistem peradilan pidana harus bekerja untuk melindungi dan memulihkan anak-anak dalam masyarakat.

Sementara itu, perbedaan pendekatan antara hukum pidana lama, hukum pidana baru, dan hukum pidana Islam didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, perbedaan itu muncul dari perubahan kerangka hukum yang mengatur sistem pidana terutama terkait dengan perlakuan terhadap

¹⁹ Muladi dan Ahmad Sofian, *Hukum Pidana Anak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023), 150

anak sebagai pelaku tindak pidana. Misalnya, pengenalan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai bagian dari hukum pidana baru Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma yang lebih spesifik terhadap perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana. Kedua, perbedaan itu juga dipengaruhi oleh nilai-nilai, prinsip, dan tujuan dari masing-masing kerangka hukum. Dalam konteks hukum pidana Islam, sanksi pidana ditujukan tidak hanya sebagai bentuk balasan, tetapi juga sebagai upaya preventif dan rehabilitatif, sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqasid as-Syariah* yang menekankan perlindungan hak individu dan kemaslahatan masyarakat. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukum pidana lama atau bahkan hukum pidana baru yang mungkin lebih terfokus pada pemidanaan sebagai bentuk hukuman semata. Terakhir, perbedaan itu tercermin dalam pertimbangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pemidanaan, seperti kedudukan sebagai pejabat, rekam jejak kejahatan (*recidive*), dan status usia.

Adanya beragam pandangan dari KUHP lama, KUHP baru, dan hukum Islam penting karena setiap sumber hukum memiliki landasan filosofis, nilai, dan prinsip yang berbeda. Pluralitas nilai dan budaya dalam masyarakat menuntut pengakuan terhadap perspektif yang beragam untuk mencapai keadilan yang lebih inklusif. Dengan mempertimbangkan pandangan dari berbagai sumber, dapat dihasilkan kebijakan hukum yang lebih adil, relevan dengan konteks sosial dan historis, serta lebih diterima secara luas

oleh masyarakat karena mencerminkan keberagaman dan inklusivitas.²⁰

Pertimbangan atas pandangan dari KUHP lama, KUHP baru, dan hukum Islam juga memungkinkan eksplorasi terhadap alternatif penyelesaian yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus hukum. Dengan memperhitungkan berbagai perspektif, dapat ditemukan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memperkuat legitimasi hukum di mata publik. Dengan demikian, adanya beragam pandangan tersebut menjadi penting dalam upaya mencapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu-isu hukum dan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat dan diterima secara luas.

Persoalan hukum positif di Indonesia seputar penanganan kasus pidana yang melibatkan anak di bawah 18 tahun memang cukup rumit dan kerap menimbulkan perdebatan. Secara umum, hukuman yang lebih ringan bagi anak-anak mencerminkan pendekatan rehabilitatif, mengisyaratkan bahwa sistem hukum berusaha untuk memulihkan daripada menghukum. Namun, kenyataan bahwa anak-anak saat ini sering terpapar informasi dewasa melalui media sosial dan faktor lainnya menimbulkan pertanyaan apakah pendekatan ini cukup efektif. Mempertimbangkan pandangan dari KUHP lama, KUHP baru, dan hukum Islam memberikan peluang untuk mengeksplorasi cara-cara alternatif yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus hukum. KUHP lama mungkin lebih konservatif, sementara KUHP baru bisa menawarkan pendekatan yang lebih modern dan progresif. Sementara itu,

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pengantar* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 2022), 50.

hukum Islam, dengan fokusnya pada tanggung jawab moral dan pendekatan restoratif, dapat menjadi pilihan yang relevan dalam penanganan kasus anak di bawah 18 tahun.

Perbedaan dari “anak” sebagai subjek hukum dilihat dari KUHP lama, KUHP baru, dan Hukum Islam dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Anak Sebagai Subjek Hukum Dilihat Dari KUHP Lama,
KUHP Baru, dan Hukum Pidana Islam

Aspek	Hukum Pidana Lama	Hukum Pidana Baru	Hukum Islam
Konsep Anak Nakal	Anak nakal diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu nak yang melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang Pengadilan setelah tetapi belum mencapai umur 21 tahun.	Anak nakal atau anak berkonflik hukum menurut KUHP Baru Nomor 1 Tahun 2023 adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana	Anak nakal diatur dalam pandangan umum yang mencakup perilaku negatif anak yang tidak melanggar hukum negara atau agama. Dalam hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah.

Pertanggungjawaban Pidana pada Anak	Anak dapat dikenai sanksi pidana, namun terdapat pidana khusus dan perbedaan dalam pemberian sanksi bagi anak yang lebih muda, dengan durasi partisipasi dalam program tidak boleh melebihi 6 bulan	Terjadi perubahan signifikan dalam sistem pertanggungjawaban pidana anak-anak berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Anak yang belum berumur 12 tahun tidak dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya.	Dalam konteks hukum Islam, prinsip <i>Maqasid as-Syariah</i> menekankan perlunya melibatkan pendekatan rehabilitatif dan pembinaan, dengan tujuan agar anak dapat berkontribusi positif dalam masyarakat setelah melalui proses pembinaan.
---	--	---	---

Jenis Sanksi Pidana	Terdapat sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok (anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan kepada pidana mati atau seumur hidup), pidana tambahan, dan tindakan tertentu (anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan kepada pidana pengawasan) sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.	Terdapat sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok (anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan kepada pidana penjara dengan maksimal sepuluh tahun), pidana tambahan (pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat), dan tindakan tertentu (anak yang melakukan tindak pidana dapat diberikan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 82 SPPA,	Terdapat dua aspek sanksi pidana dalam Islam: <i>uqūbat badaniyah</i> (sanksi fisik) dan <i>uqūbat mudaniyyah</i> (sanksi harta). Sanksi pidana dapat meliputi <i>qisas-diat</i> , <i>had-hudud</i> , dan <i>takzir</i> .
----------------------------	---	--	---

		seperti pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara n Kesejahteraan Sosial) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.	
--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan kriteria rentang usia subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam dan hukum positif dipengaruhi oleh pendekatan terhadap anak pelaku tindak pidana. Dalam hukum positif, pertanggungjawaban pidana islam ditetapkan sesuai dengan tingkat kematangan dan pemahaman individu, sementara dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana diukur dengan mempertimbangkan kematangan moral dan spiritual individu, terutama dengan konsep usia *baligh*. Hukum Positif Indonesia menekankan rehabilitasi dan pembinaan bagi anak-anak pelaku tindak pidana, sementara hukum Islam lebih menekankan pemulihan moral dan spiritual anak melalui pendekatan edukatif dan pembinaan karakter. Meskipun kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama untuk memperbaiki perilaku individu, pendekatan dan landasan filosofis yang berbeda mencerminkan perbedaan dalam nilai-nilai dan prinsip yang mendasarinya.
2. Analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap pertanggungjawaban pidana oleh anak di bawah umur menunjukkan perbedaan signifikan dalam landasan filosofis, prinsip-prinsip, dan sanksi yang diterapkan. Hukum pidana positif, seperti yang tercermin dalam

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, menekankan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat dengan sanksi yang lebih fokus pada tujuan preventif dan pembinaan. Di sisi lain, hukum pidana Islam menekankan aspek moral dan spiritualitas, dengan keseimbangan antara keadilan dan kemaslahatan sosial. Sanksi pidana Islam dibagi menjadi *'uqūbat badaniyah* (sanksi fisik) dan *'uqūbat mudaniyyah* (sanksi harta), termasuk *qisas-diat*, *had-hudud*, dan takzir. Perubahan dalam KUHP baru dan undang-undang terbaru menggambarkan evolusi pandangan dan kebijakan terkait dengan perlindungan hak-hak anak dan pendekatan keadilan restoratif.

B. Saran

Saran yang seharusnya disampaikan oleh penyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para penegak hukum, agar memperkenalkan dan menerapkan pendekatan restoratif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur dalam sistem hukum. Pendekatan ini fokus pada rehabilitasi anak dan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal.
2. Bagi orang tua agar membina moral dan etika yang kuat, sehingga anak-anak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Bagi pembaca yang tertarik atau terlibat dalam sistem hukum, skripsi ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk memahami perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur.

4. Bagi masyarakat agar berperan aktif dalam mendukung pembentukan program-program perlindungan anak yang efektif, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, maupun masyarakat secara luas. Ini dapat membantu mencegah anak-anak terlibat dalam tindakan kriminal.

C. Penutup

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari betapa disana-sini terdapat kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu terbuka untuk mendapat masukan demi kebaikan di masa mendatang. Demikianlah pembahasan skripsi ini. Semoga kerja keras penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan ridha-Nya dan pahala dari-Nya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Abdul Qadīr ‘Audah, *At-Tasyrī‘ al-Jinā’i al-Islami*, Bairut: Mu’assasah ar-Risālah. 1992, Juz 1, Cet ke-11, 2018.
- A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994)
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islami* (Beirul: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994)
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja
- A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1986)
- A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1986)
- Abd. Salam Arief, *Fiqh Jinayah* (Yogyakarta: Ideal, 1987).
- Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, 677-678.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002.
- Ali Abu Bakar, Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014

- Chazawi admi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 :Stesel pidana, teori-teori Pemidanaan &batas-batas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Chairul Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003).
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Dede Rosyada, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial, Lembaga Studi Islam danKemasyarakatan*, Jakarta
- EY Kanter dan SR Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), Grafindo Persada
- Fuad M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1991),
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahl al-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).
- Hanafi, A *.Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 1976).
- Hikmahanto Juwana, *Hukum Pidana Anak* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
- M. Hasbi Ash-Shieddieqy, (Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)

- Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000)
- Muladi dan Ahmad Sofian, *Hukum Pidana Anak* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2023)
- Ninie Suparni, *Existensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993
- Rahardjo Satjipto, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pengantar* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 2022)
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994)
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020)
- Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia I, Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim* (Tangerang: Kholam publishing, 2008)
- Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata*, Visimedia, Jakarta,
- Suratman dan H. Philips Dallah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Yogyakarta, 2018.
- Soetodjo. Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006
- Sri Widoyati Lokito, *Kenakalan Anak* (Jakarta: t.t, 1990),

Tati Yuniar, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Agung Media Mulia

Wagiyati Soutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : PT Refika Aditama 9, 2006).

Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah*

Jurnal dan Skripsi

Abdul, Munip. “*Baas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.*” Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia Vol 1, no. 2.

Addam, Sanni. “*Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia.*” Jurnal Public Policy Vol. 2, no.1

Alifia Desya Nabilla dan Noor Azizah, Ramadani yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*”

Fatullah Ali yang berjudul “*Analisis terhadap pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur dalam kasus pidana pencurian (studi komparasi antara hukum pPidana Islam dengan hukum positif)*”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Labibah Aova yang berjudul “*Analisis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba : studi putusan no. 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Stg.* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

- Natasya Diana yang berjudul “*Tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur akibat korban pemerkosaan perspektif hukum Islam dan hukum positif : analisis putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/PID.SUS-ANAK/2018/PTJMB*.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Thohari Fuat, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Islamul Haq et al., “Paraphilia Exhibitionism between Sharia and Law: A Comparative Analysis,” *Al-'Adl* 14, no.1 (2021): 1, <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i1.1925>.
- Jefferson B. Pangemanan, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Universitas Sam Ratulangi.
- Laurensius Arliman S, Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Muharram, Andril, Abdul Wahid Haddade, and Andi Fadli Natsif. 2021. “*Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Positif*”. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Rumah Jurnal IAIN Lhokseumawe. (2018). *Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Fiqh Jinayat*. Jurnal Syarah, 2(1).
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Barat, 1981.

- Salsabila Safitri yang berjudul *Pertanggung jawaban pidana pencurian anak dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif: studi putusan No.2/PID.SUS-ANAK/2022/PN.JPA*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nur Faza Soma yang berjudul *Tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku mucikari dalam praktik kegiatan prostitusi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Syafe'i, Z. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam*

Putusan Pengadilan

- Putusan nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Liw.
- Putusan nomor 9/Pid.Sus. Anak/2021/PN Cilacap.
- Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Purworejo.
- Putusan 24/pid.sus-anak/2021/ptsby
- Putusan 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN STB
- Putusan 19 /PID.SUS-ANAK/2016/PN.Kla
- Putusan 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN STB

Web

- Krisdamarjati Yohanes, *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*, Diakses pada 2 Oktober 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.